

**KAJIAN HUKUM TERHADAP ORANG DISABILITAS
YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA
DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
(STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

ASRUL TAUFIK HARAHAHAP
NPM : 1920010025



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : ASRUL TAUFIK HARAHAAP
Nomor Pokok Mahasiswa : 1920010025
Prodi/Konsentrasi : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Tesis : KAJIAN HUKUM TERHADAP ORANG
DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN
NARKOTIKA DALAM PRESFEKTIF
KRIMINOLOGI (STUDI DI POLRESTABES
MEDAN)

Pengesahan Tesis

Medan, 11 September 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II




Prof. Dr. H. Ediwarman, S.H., M.Hum

Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi



Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**KAJIAN HUKUM TERHADAP ORANG DISABILITAS
YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA
DALAM PRESFEKTIF KRIMINOLOGI
(STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

ASRUL TAUFIK HARAHAHAP

NPM: 1920010025

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji , Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Sabtu , Tanggal 11 September 2021

Komisi Penguji

1. Dr. Jaholden, S.H. M.Hum
Ketua

1. 

2. Dr. Dayat Limbong, S.H., Mum
Sekretaris

2. 

3. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum
Anggota

3. 

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

KAJIAN HUKUM TERHADAP ORANG DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA DALAM PRESFEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah hasil asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan,
Penulis



ASRUL TAUFIK HARAHAP
NPM. 1920010025

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP ORANG DISABILITAS YANG MENGUNAKAN NARKOTIKA DALAM PRESFEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

ASRUL TAUFIK HARAHAP
NPM: 1920010025

Penyalahgunaan narkotika oleh penyandang disabilitas semakin merusak mental maupaun fisiknya, oleh karena itu perlu perhatian khusus dan tindakan kebijakan hukum dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berkelanjutan. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penyandang disabilitas menggunakan narkoba maka diperlukan penelitian mengenai faktor-faktornya dan akibat hukum apa yang akan terjadi bagi penyandang disabilitas tersebut. Hal ini akan ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analisis, metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data bersumber dari *library research* dan *field research* di Polresrtabes Kota Medan dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Pusat Rehabilitas Korban Narkotika Mari Indonesia Bersinar, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa faktor-faktor penyalahgunaan narkoba terhadap penyandang disabilitas ialah faktor kepribadian, keluarga, pendidikan, lingkungan dan ekonomi dan tidak percaya diri. Dampak dari penyalahgunaan narkotika oleh penyandang disabilitas bagi lingkungan masyarakat yaitu dampaknya sangat luas dan merupakan ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, masyarakat juga merasa terganggu dan terkait keluarganya mempengaruhi oleh pengguna narkoba tak terkecuali terhadap penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan Polrestabes Kota Medan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan narkotika ialah melakukan giat rutin GKN (Grebek Kampung Narkotika), melaksanakan penyuluhan secara rutin di wilayah rawan markoba, melakukan giat gotong royong di wilayah rawan narkotika, mengembangkan program Bersinar (Bersih Narkotika). Mendaftarkan diri atau korban ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Pusat Rehabilitas Korban Narkotika Mari Indonesia Bersinar sebagai wadah pemulihan. Polrestabes Kota Medan agar segera melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terakit hal tersebut agar tidak terjadi.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Penyandang Disabilitas, Kriminologi

ABSTRACT

LEGAL STUDY ON PERSONS WITH DISABILITIES USING NARCOTICS IN PERFECTIVE CRIMINOLOGY (STUDY AT MEDAN POLRESTABES)

ASRUL TAUFIK HARAHAHAP

NPM: 1920010025

Narcotics abuse by persons with disabilities is increasingly damaging both mentally and physically, therefore special attention and legal policy actions are needed to deal with and resolve this problem so that it is not sustainable. To find out the causes of people with disabilities using drugs, research is needed on the factors and what legal consequences will occur for people with disabilities. This will be reviewed based on Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics and Law no. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities

This research was conducted using descriptive analytical research method, the approach method used is the legal approach and the conceptual approach. Data collection techniques were sourced from library research and field research at the Medan City Police Station and the Institute for Compulsory Reporting Recipients (IPWL) of the Mari Indonesia Bersinar Drug Victim Rehabilitation Center, then the data was analyzed qualitatively.

Based on the results of the study, it is known that the factors of drug abuse against persons with disabilities are personality, family, education, environmental and economic factors and lack of confidence. The impact of narcotics abuse by persons with disabilities on the community environment is that the impact is very broad and is a serious threat to various aspects of life and survival of the nation and state. The efforts made by the Medan City Police in preventing and controlling narcotics are carrying out routine activities of GKN (Grebek Kampung Narkoba), conducting regular counseling in areas prone to markoba, conducting mutual cooperation activities in drug-prone areas, developing the Shining program (Drug Clean). Register yourself or the victim to the Recipient Institution for Compulsory Reporting (IPWL) the Mari Indonesia Bersinar Drug Victim Rehabilitation Center as a place for recovery. Medan City Polrestabes to immediately conduct socialization and education to the community so that this does not happen.

Keywords: Narcotics Abuse, Persons with Disabilities, Criminology

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah atas Rahmat Allah SWT penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul **“Kajian Hukum Terhadap Orang Disabilitas Yang Menggunakan Narkotika Dalam Prespektif Kriminologi (Studi di Polrestabes Medan)”**.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Terkhusus kepada yang tercinta dan yang saya banggakan Ayahnda H. Syaruddin Harahap dan Ibunda Hj. Dermawati Siregar yang telah banyak berkorban dalam mengasuh, mendidik, mendukung dan mendoakan. Terima kasih banyak atas kasih sayang dan motivasi yang selalu diberikan hingga detik ini untuk menjalani segala kehidupan dengan tulus ikhlas.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan proposal ini.
4. Bapak Prof Dr. H. Ediwarman, S.H.,M.Hum selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Jaholden, S.H. M.Hum selaku Penguji I yang telah banyak memberikan nasehat.
6. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H selaku Penguji II yang telah membantu penyusunan tesis ini.
7. Bapak Dr. Dayat Limbong, S.H.,M.Hum selaku Penguji III yang telah membantu penyusunan tesis ini.
8. IPDA Ruspian, S.H selaku Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Medan yang telah memberikan fasilitas dalam menjalani studi dan penulisan tesis penulis. Bapak Hasiholaan Simatupang selaku Konselor Adiksi pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Pusat Rehabilitas Korban Narkoba Mari Indonesia Bersinar yang telah mendukung penulis dalam memperoleh data untuk berjuang di Prodi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kakak-kakak dan Abang tercinta Salma Hariyati Harahap, S.Pd, Risma Delima Harahap dan Raja Sakti Putra Harahap yang selalu berdoa memberikan dukungan yang tak pernah ada habisnya.
10. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan menjadi pendengar yang baik dalam penyusunan tesis ini hingga akhir

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, Agustus 2021

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A.	Latar Belakang	1
B.	Perumusan Masalah.....	4
C.	Tujuan Penelitian.....	4
D.	Kegunaan/Manfaat Penelitian	4
E.	Keaslian penelitian	6
F.	Kerangka Teori dan Konsep.....	7
1.	Kerangka teori	7
a.	Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	9
b.	Teori Tanggung Jawab Hukum	29
c.	Teori Pencegahan Kejahatan	32
2.	Kerangka Konseptual	35
a.	Kajian Hukum	36
b.	Disabilitas.....	37
c.	Kriminologi	38
d.	Narkotika.....	38
G.	Metode Penelitian.....	40
1.	Spesifikasi Penelitian	40
a.	Jenis Penelitian.....	41
b.	Sifat Penelitian	42
c.	Metode pendekatan	42
d.	Sumber data.....	43
e.	Tekhnik Pengumpulan Data.....	43
f.	Analisis data	44

BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS..... 45

A.	Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 45	
1.	Kriteria dan Karakteristik Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..... 45	
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	48
B.	Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 52	

**BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS. 55**

- A. Faktor Internal..... 59
- B. Faktor Eksternal 62

**BAB IV KEBIJAKAN DAN UPAYA HUKUM DALAM
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
TERHADAP DISABILITAS 71**

- A. Kebijakan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas..... 73**
 - 1. Kebijakan Penal Terhadap Disabilitas Pengguna Narkotika 80
 - 2. Kebijakan Non Penal Terhadap Disabilitas Pengguna Narkotika 86
 - 3. Pelaksanaan Rehabilitas Bagi Korban Narkotika Sebagai Kebijakan Non Penal..... 88
- B. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan
Penyalahgunaan Narkotika Oleh Polrestabes Kota Medan 107**
 - 1. Melaksanakan Giat Rutin GKN (Gerebek Kampung Narkotika).. 112
 - 2. Melaksanakan Penyuluhan Secara Rutin Di Wilayah Rawan Narkotika 112
 - 3. Melakukan Giat Gotong Royong Di Wilayah Rawan Narkotika 113
 - 4. Program Medan Bersinar (Bersih Narkotika) 113

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 118

- A. Kesimpulan 118**
- B. Saran 119**

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi sangat berkembang dengan cepat diikuti dengan adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang begitu terbuka luas dan mudah terjangkau. Perkembangan IPTEK tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun juga dapat memberi dampak negatif bagi yang menyalahgunakan IPTEK. Penyalahgunaan IPTEK dapat dilihat dari peredaran Narkotika yang begitu mengkhawatirkan dan sangat sulit untuk dihentikan pada masa ini.

Kejahatan narkotika merupakan salah satu kriminalitas tertinggi dan sangat mengkhawatirkan di Indonesia bahkan dunia. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjerat kalangan dewasa, elit. Namun telah menyebar keseluruhan kalangan, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, kaya, miskin dari berbagai profesi. Bahkan penyalahgunaan narkotika telah merambat kepada pihak disabilitas.

Penyalahgunaan narkotika oleh disabilitas merupakan hal yang sangat memprihatinkan dan membuktikan bahwa penyalahgunaan narkotika begitu luas dan bebas tanpa memperhitungkan akibat yang terjadi. Indonesia sebagai negara hukum telah membuat aturan hukum terkait penyalahgunaan narkotika melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya menanggulangi

penyalahgunaan narkoba. Namun kesadaran masyarakat terhadap ketaatan terhadap hukum masih rendah.

Penyandang disabilitas menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kejahatan narkoba merupakan *extra ordinary crime*, karena jaringan peredaran sangat luas hingga batas negara (*transnational crime*). Peredaran narkoba dilakukan dengan berbagai cara oleh para pelaku secara ilegal, di beberapa lokasi dijadikan sebagai modus operandi misalnya melalui jalur darat, laut dan udara. Modus operandi yang dilakukan dengan berbagai cara seperti misalnya dimasukkan ke dalam kantong plastik/tas, pakaian atau tempat tertentu atau menggunakan kurir dan paket pos.¹

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba harus dicegah dan ditanggulangi, semakin inisiatif oleh penegak hukum, semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut². Upaya pencegahan ini harus benar-benar

¹ Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, et al., *Polri Mengisi Republik*, PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian), Jakarta, 2010, Halaman . 241.

² Makarao dan Moh. Taufik, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Halaman .49.

dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang narkotika agar masalah narkoba tidak harus tumbuh dalam masyarakat.³

Pada situasi atau keadaan ekonomi sulit, para penyandang cacat khususnya anak-anak cacat dan anak jalanan sering dieksploitasi untuk memperoleh uang. Ada sindikat tertentu yang memanfaatkan penyandang cacat untuk memanfaatkan bisnis haramnya dan mereka tidak dapat melawan karena tidak berdaya. Secara psikologis penyandang cacat dan anak jalanan memiliki konsep diri negatif, yang mengakibatkan tidak atau kurang percaya diri, mudah tersinggung, ketergantungan pada orang lain, emosi tidak stabil, sehingga mudah terbawa pengaruh orang lain, termasuk pengaruh bujukan maupun intimidasi terhadap penyalahgunaan narkoba.⁴

Menurut Kalakhar, permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan internasional, regional dan nasional, sehingga upaya penanggulangannya pun harus secara global dan komprehensif yang melibatkan seluruh potensi bangsa dan kerjasama intensif dengan negara lain. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Hal ini disebabkan karena korban penyalahgunaan narkoba kebanyakan adalah generasi muda yang merupakan aset sangat berharga bagi

³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Grafindo Indonesia, Jakarta, 2004, Halaman. 53

⁴ Gories Mere. Kalakhar BNN. Penyandang Cacat dan Anak Jalanan Rentan Terhadap Narkoba. <https://bnn.go.id/penyandang-cacat-dan-anak-jalanan-rentan-terhadap-narkoba>, diakses 19 Maret 2021

masa depan bangsa, namun sebaliknya kelompok ini adalah yang paling rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.⁵

Penyalahgunaan narkotika telah sampai pada penyandang disabilitas, hal ini tentu menjadi perhatian yang urgensi dalam memarangi narkotika. Penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan psikis maupaun fisik telah menjadi objek dalam penyalahgunaan narkotika. Hal ini menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dengan melakukan studi lapangan di Polrestabes Kota Medan.

Penyalahgunaan narkotika oleh penyandang disabilitas tentu akan semakin merusak mental maupaun fisiknya, oleh karena itu perlu perhatian khusus dan tindakan kebijakan hukum dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berkelanjutan. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penyandang disabilitas menggunakan narkoba maka diperlukan penelitian mengenai faktor-faktornya dan akibat hukum apa yang akan terjadi bagi penyandang disabilitas tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Kajian Hukum Terhadap Orang Disabilitas Yang Menggunakan Narkotika Dalam Prespektif Kriminologi (Studi di Polrestabes Medan)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵ Gories Mere *Loc.Cit*,

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap penyandang disabilitas?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika terhadap penyandang disabilitas?
3. Bagaimana kebijakan dan upaya hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika terhadap disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengaturan hukum tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap penyandang disabilitas
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika terhadap penyandang disabilitas
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan dan upaya hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika terhadap disabilitas

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat/kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan serta wawasan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, baik bagi penulis maupun pembaca tentang tinjauan kriminologi terhadap orang disabilitas yang menggunakan narkotika.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat agar ikut serta bersama dengan satuan kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Sebagai bahan pertimbangan atau kritikan bagi pihak legislatif maupun eksekutif agar membuat pembaharuan regulasi tentang penyalahgunaan narkoba bagi penyandang disabilitas.

E. Keaslian Penelitian

Proses pembuatan karya ilmiah berupa tesis harus melihat keaslian penelitian sebagai suatu bagian yang harus dibuat dan tidak terpisahkan dari kesempurnaan tesis tersebut. Oleh karena itu sangat penting ditinjau terkait judul yang hendak diteliti apakah sudah pernah sebelumnya dilakukan penelitian dengan judul yang sama oleh pihak atau peneliti lain.

Peneliti melakukan tinjauan dan pertimbangan dari hasil informasi serta penelusuran kepastakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Orang Disabilitas Yang Menggunakan Narkoba (Studi Polrestabes Medan)” sejauh sepengetahuan peneliti belum pernah ada peneliti yang meneliti judul tersebut. Namun, dalam hal ini ada beberapa karya ilmiah terkait dengan tema tersebut, yakni sebagai berikut:

No.	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Nanci Yosepin Simolon/2020	Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Faktor yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkoba? 2. Bagaimana Akibat yang ditimbulkan dengan adanya tindakan penyalahgunaan

			narkotika? 3. Bagaimana upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika?
2.	Leonardo Manalu/2019	Tinjauan Hukum Terhadap Anak Disabilitas sebagai Kurir Narkoba Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	1. Bagaimana sanksi hukum bagi anak disabilitas sebagai kurir narkoba? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak disabilitas dijadikan kurir narkoba? 3. Bagaimana status dan kedudukan anak disabilitas sebagai kurir narkoba?
3.	Rizky Oktavia Mei Wulandari/2021	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Jaringan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Internasional	1. Bagaimana modus operandi tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh perempuan di Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan yang digunakan sebagai alat dalam jaringan tindak pidana peredaran narkotika?
4.	Nirwan Kusuma/2018	Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Remaja di Kota Salatiga	1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja masjid di Kota Salatiga? 2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Salatiga dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Salatiga?

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Pada pembahasan permasalahan penelitian dilandaskan pada kerangka teori yang merupakan landasan teoritis, landasan teoritis ini

merupakan upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum atau khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan lainnya yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.⁶ Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian dibutuhkan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁷

Landasan teori merupakan seperangkat definisi, konsep, serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakstabilan.⁸

Berdasarkan hal tersebut maka teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana sebagai *grand theory*, teori tanggung jawab hukum sebagai *middle theory*, dan teori pencegahan kejahatan sebagai *applied theory*.

⁶ Supasti Dharmawan Ni ketut, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008. hal. 6

⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Rineka Cipta, 2008) hal. 8

⁸ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis* (Jakarta, 2006), hal. 23.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut permasalahan hukum saja melainkan mengenai persoalan nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana tersebut dicapai dengan memenuhi keadilan.⁹

Membahas hukum pidana, khususnya berdasarkan pandangan atau teori dualistis, dipisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Teori ini berpangkal tolak pada pandangan bahwa unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan. Dasarnya tindak pidana merupakan perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Teori pertanggungjawaban pidana dalam kajian ini seorang disabilitas yang menggunakan narkoba belum tentu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (teori dualistis) oleh karena itu peneliti akan mengkaji tentang teori pertanggungjawaban pidana dalam tulisan ini.

Perbuatan pidana “peristiwa pidana” atau “tindak pidana” merupakan beberapa istilah yang setidaknya menggambarkan bahwa telah terjadinya suatu peristiwa pelanggaran tata peraturan hukum pidana (KUHP)

⁹ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Halaman -16

maupun diluar KUHP. Pembahasan ini di istilahkan dengan (tindak pidana) untuk memudahkan pemahaman untuk memahami bagaimana sesungguhnya suatu peristiwa yang terjadi telah melanggar hukum pidana sehingga dipandang atau diklafifikasi sebagai “tindak pidana”. Dan setelah dapat di kualifikasi tentang peristiwa pidana atau perbuatan pidana, maka telah selayaknya memperbincangkan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan Moeljatno dalam Dies Natalis UGM pada tahun 1955 yang terdapat dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari mendefinisikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁰

Merumuskan pengertian tindak pidana, sebagaimana yang telah dibicarakan di muka, beberapa ahli hukum yang memasukkan perihal kemampuan bertanggung jawab (*torekeningsvatbarrbeid*) ini kedalam unsur tindak pidana, memang dapat diperdebatkan lebih jauh perihal kemampuan bertanggung jawab ini, apakah merupakan unsur tindak pidana atau bukan, yang jelas dalam setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dalam mengenai kemampuan bertanggung jawab telah tidak disebutkan, artinya menurut Undang-Undang bukan merupakan unsur, karena bukan merupakan unsur yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana maka praktek hukum tidak perlu dibuktikan.¹¹

¹⁰ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013 Hal 60.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, Dan Batas-Batas Beralakunya Hukum Pidana)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal 146.

Istilah “perbuatan pidana” itu dapat kita samakan dengan istilah Belanda “*starbarr feit*”. Untuk menjawab hal tersebut perlu diketahui dahulu apakah artinya “*strabaar feit*” adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.¹²

Menurut Barda Nawawi Arief dalam tulisan Syamsul Matoni. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan terhadap pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana didalamnya mengandung pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif sipembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum) dan secara subjektif sipembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga ia patut dipidana,¹³ dalam bahasa latin terdapat istilah “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” yang berarti bahwa suatu perbuatan membuat orang bersalah melakukan tindak pidana, kecuali niat hatinya patut disalahkan secara hukum.¹⁴

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ruslan Saleh dalam tulisan Tjadra Sridjaja Pradjonggo yaitu perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dan dipisahkan pula dari kesalahan. Lain halnya

¹² Edi Setiadi dan Dian Andriasari. 2013. *Op., Cit*, Hal 60.

¹³ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan*, Setara Press, Malang, 2016 Hal 39.

¹⁴ *Ibid*, Hal 38.

dengan *Strafbarr feit*, didalamnya dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dilanggarnya, pada akhirnya, kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.¹⁶

Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan psikologis pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana diperlukan beberapa syarat agar perbuatan pidana atau peristiwa pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap sipembuat:

1. Unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

¹⁵ *Ibid*, Hal 38.

¹⁶ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Pranamedia Group, Jakarta, 2016 Hal 14.

Pada umumnya para ahli hukum pidana berpandangan kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidak adanya pertanggungjawaban pidana.

Menurut Moeljatno dalam tulisan Agus Rusianto, suatu kesalahan hanya adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.¹⁷ Ketercelaan menurut penilaian masyarakat ini tidak terlepas dari keadaan psichis pembuat.

Martiman Prodjohamidjojo memberikan keterangan tentang kesalahan yaitu, pada waktu melakukan *delic*, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Berdasarkan hal tersebut Martiman Prodjohamidjojo memberikan pandangan seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terbagi dalam dua hal yaitu:

- a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif.
- b. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan tersebut yang melawan

¹⁷ *Ibid*, Hal 19.

hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi unsur subjektif.¹⁸

Masalah pertanggungjawaban pidana terdapat suatu asas yang berhubungan dengan “kesalahan yakni “*geen straf zonder sculd*” asas ini merupakan asas yang terdapat dalam lapangan hukum pidana dan berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Makna dari asas ini adalah meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut. Artinya apakah seseorang tersebut telah melakukan kesalahan atau tidak.¹⁹

Teori dualistis berpandangan bahwa perlu adanya pemisahan antara tindak pidana (*straffbaar feit*) dengan kesalahan (*schuld*) karena hanya kesalahan (*schuld*) yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.²⁰ Menurut teori dualistis tindak pidana hanyalah meliputi sifat-sifat dari perbuatan (*actus reus*) saja, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya bersangkutan dengan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana. Kesalahan (*schuld*) merupakan faktor penentu dari pertanggungjawaban pidana dan dipisahkan dengan tindak pidana, maka unsur kesengajaan

¹⁸ Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Pramita, Jakarta 1997 Hal 31.

¹⁹ Edi Setiadi dan Dian Andriasari., *Op., Cit*, Hal 61.

²⁰ Agus Rusianto. *Op., Cit*, Hal 16.

sebagai unsur utama dari kesalahan (*schuld*) harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana.²¹

Asas kesalahan terkait dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum atau dikenal dengan istilah asas “tidak adanya sifat melawan hukum materil” atau asas AVAW (*afwezigheids van alle materille wederrechtelijkheid*) yang berkaitan dengan doktrin atau ajaran sifat melawan hukum materil.²²

Asas tersebut merupakan pasangan asas legalitas (Pasal 1 KUHP), sehingga jika unsur melawan hukum formil atau perbuatan secara hukum positif terbukti maka sipelaku tidak dapat dipidana atau dikenal dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum.²³

Menurut Moeljatno, kesalahan adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi,²⁴ dengan demikian untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu: *Pertama*, adanya keadaan psikis (*bathin*) yang tertentu, dan *Kedua*, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan *bathin* tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.²⁵

²¹ *Ibid*, Hal 16.

²² Syamsul Fatoni., *Op., Cit*, Hal 40.

²³ *Ibid*, Hal 40.

²⁴ Edi Setiadi dan Dian Andriasari., *Op., Cit*, Hal 61.

²⁵ *Ibid*, Hal 61.

Menurut Moeljatno untuk adanya kesalahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan pidana atau sifat melawan hukum;
2. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.²⁶

Pompe memberikan pandangan berkaitan dengan unsur kesalahan dalam pertanggung jawaban pidana bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa *verwijbaar* (dapat dicela) dan *vermijdbaar* (dapat dihindari).²⁷

Berkaitan dengan unsur kesalahan Mezger memberikan pandangannya berkaitan dengan unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana sebagai berikut kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan.²⁸ Pemeparan para ahli hukum pidana di atas terkhusus Prof. Moeljatno menggunakan kesalahan berdasarkan teori kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan perbuatannya.

Konsekuensinya ialah, bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang

²⁶ Tjadra Sridjaja Pradjonggo. *Op., Cit*, Hal 38.

²⁷ Edi Setiadi dan Dian Andriasari., *Op., Cit*, Hal 61.

²⁸ *Ibid*, Hal 61.

hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.²⁹

Berbeda dengan pendapat para ahli sebelumnya Van Hamel memberikan pandangan tentang kelakuan seseorang yang dapat dijatuhi hukuman pidana atau termasuk dalam perbuatan pidana dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari yaitu, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang (*menselijke gegraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³⁰

Berdasarkan pandangan dari Moeljatno dapat disimpulkan bahwa dua unsur perbuatan pidana yaitu unsur formil yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku disuatu negara dan unsur materil adalah orang yang bersalah. Sedangkan Simons mendefinisikan *strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab.³¹

Pompe dalam tulisan P.A.F Lamintang memberikan pandangan tentang *strafbaar feit* sebagai berikut:

Strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap norma hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap para pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau

172.

²⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, Bina Aksara, Jakarta, 1994, Hal.

³⁰Edi Setiadi dan Dian Andriasari.,*Op.,Cit*, Hal 60.

³¹*Ibid*, Hal 61.

sebagai “*de normevertrending (vestoring der rechtsorde), waawaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing diensntig is voor de handhaving der rechts orde ende behartiging van het algemenen welzijn*”³²

Pendapat lain juga muncul dari Simons dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari dimana dapat dipaparkan *Straafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.³³ Berdasarkan dari rumusan para ahli, maka dapat di tarik kesimpulan diantaranya:

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti hendeling, kelakuan atau tingkah laku;
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit* maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

2. Pelaku yang mampu bertanggungjawab

Membahas lebih lanjut syarat pertanggungjawaban perbuatan pidana yaitu mampu bertanggungjawabnya si pelaku kejahatan, dikarenakan tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak

³² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal 182.

³³ Edi Setiadi dan Dian Andriasari., *Op., Cit*, Hal 61.

terdapat pengertian tentang hal ini, yang berhubungan dengan hal ini ialah Pasal 44 KUHP: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit".

Namun dalam literatur hukum pidana dapat ditemui beberapa pendapat tentang hal ini. Menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan betin orang yang normal, dan sehat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 KUHP.

Ketentuan hukum positif kita yang mana sesuai dengan yang dikatakan dari segi teori bahwa dia dapat dicela oleh karena sebab mampu berbuat dan bertanggungjawab. Bambang Poernomo dalam hal ini memberikan keterangan kriteria seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai berikut:

- a. Dapat memenuhi makna yang senjatanya dari pada perbuatannya;
- b. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.³⁴

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psychis pembuat, kemampuan bertanggungjawab dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, kemampuan yang bertanggungjawab

³⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994 Hal 45.

merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, dengan demikian pertanggungjawaban pidana juga bersifat psikologis.³⁵

Perlunya seseorang yang melakukan perbuatan pidana agar dapat dipertanggungjawabkan kepadanya semua perbuatannya. Dalam hal ini Moeljatno memberikan keterangan sebagai berikut: Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari sipembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan karena hal-hal tersebut melihat pada orang yang berbuat, jadi kesimpulannya untuk adanya pemidanaaan maka tidak cukup apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan pidana belaka, disamping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.³⁶

3. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulditsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*.³⁷ Membicarakan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana maka pembuat selaku dapat di pertanggungjawabkan harus terlepas dari alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*). Dimana alasan pemaaf ini bersifat subjektif dan melekat pada diri si pembuat kejahatan, khususnya sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat kejahatan tersebut.

³⁵ Agus Rusianto., *Op., Cit*, Hal 67.

³⁶ Edi Setiadi dan Dian Andriasari., *Op. Cit*, Hal 62.

³⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010 Hal 84.

Secara lebih rinci maka alasan pemaaf dapat di bagi dalam beberapa bagian yaitu:

a. Melaksanakan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*)

Mengenai dasar peniadaan karena menjalankan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dirumuskan dalam Pasal 51 ayat (1) yang bunyinya. “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak di pidana”. Ketentuan ini sama dengan alasan peniadaan pidana oleh sebab menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50) yang telah diterangkan di atas, dalam arti pada kedua-duanya dasar peniadaan pidana itu menghapuskan sifat melawan perbuatan hukumnya.³⁸

b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexes*)

Perihal pembelaan terpaksa (*nooweer*) dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang dimana menyebutkan “*Tidak dipidana barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri ataupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika itu juga*”. Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain (*eigenrichting*).

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (dua)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002 Hal 58.

Tindakan *eigenrichting* dilarang oleh undang-undang, tapi dalam hal pembelaan terpaksa seolah-olah suatu perbuatan *eigenrichting* diperkenankan oleh undang-undang, berhubung dalam serangan seketika yang melawan hukum ini, negara tidak mampu dan tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi penduduk negara, maka orang yang menerima serangan seketika yang melawan hukum diperkenankan melakukan sepanjang memenuhi syarat-syarat untuk melindungi kepentingan hukum sendiri atau kepentingan hukum orang lain.³⁹

- c. Tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya, dan jiwa terganggu karena penyakit.

Pasal 44 KUHP merumuskan :

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan;
- 3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Alasan undang-undang merumuskan mengenai pertanggung jawaban itu secara negatif, artinya merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab dan bukan mengenai mampu bertanggung jawab, tidak lepas dari sikap pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa setiap orang mampu bertanggung jawab. dengan berpijak pada prinsip itu

³⁹ *Ibid*, Hal 41.

dalam rangka mencapai keadilan dari vonis hakim, maka dalam hal kemampuan bertanggungjawab ini dirumuskan secara negatif.⁴⁰

4. Tidak ada alasan pembenar.

Alasan pembenar atau *rechtsvvaardigingsground* ini menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang berada dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pelaku tidak dapat dipidana.⁴¹

Alasan pertanggungjawaban pidana selanjutnya adalah tidak termasuk dalam alasan pembenar yaitu suatu alasan bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat. Dan alasan pembenar ini terbagi atas sebagai berikut:

a. Adanya daya paksa (*overmacht*) dimana terdapat dalam Pasal 48 (KUHP);

Pengaturan tentang *overmacht* telah di ataur dalam Pasal 48 KUHP sebagaimana yang berbunyi. “Tidaklah dapat dihukum barangsiapa telah melakukan suatu perbuatan di bawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”. Menurut memorie Van Toelchting dalam tulisan P.A.F Lamintang mengenai pembentukan Pasal 48 KUHP tersebut.

Overmacht itu disebut dalam suatu “*uitwendige oorzaak van onterekenbaarheid*” atau sebagai suatu “penyebab yang datang dari luar

⁴⁰ *Ibid*, Hal21.

⁴¹ Teguh Prasetyo., *Op., Cit*, Hal 84.

yang membuat suatu dari perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya”. Dan telah dirumuskan sebagai “*elke krach, elce drang, waaran men gen westand kan bieden*” atau “setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan, dimana terhadap kekauan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan perlawanan.”⁴²

b. Karena sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP);

Ketentuan pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah dirumuskan di dalam Pasal 50 KUHP dimana berbunyi sebagai berikut. “*Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melkaukan sesuatu perbuatan sesuatu untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan*” hal yang dimana tertuang dalam Pasal 50 KUHP berasal dari suatu ketentuan khusus di dalam hukum Perancis mengenai pembunuhan dan penganiayaan, uakni Pasal 327 Code Penal.

Van Hammel memberikan tanggapan dalam tulisan P.A.F Lamintang mengenai perintah menjalankan undang-undang sebagai berikut:

De algemene weatheid, atau “kebeneran umum” yang terkandung di dalam ketentuan pidana di atas itu akan tetap berlaku, walaupun seandainya ia tidak dicantumkan dalam undang-undang. Oleh karena setiap *lex specialis* itu dalam batas-batas yang ditentukan oleh *lex specialis* tersebut akan

⁴² P.A.F. Lamintang., *Op., Cit*, Hal 428.

meniadakan suatu berlakunya larangan hukum atau suatu keharusan hukum (*rechtsgebob*).⁴³

Pelaku tindak pidana dibidang merek adalah orang pererongan atau kelompok dan atau badan hukum, Perusahaan atau industri mempunyai kecendrungan untuk menggunakan merek yang sama pada pokoknya merupakan sebuah perbuatan yang dapat dihukum karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek digantikan dengan undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis menyatakan bahwa Subyek hak merek adalah pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau membuat izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum. Pemilik merek dapat terdiri satu orang atau bersama-sama, atau badan hukum.⁴⁴

Pound mengartikan pertanggungjawaban hukum pidana sebagai suatu kewajiban untuk membayar pemalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.⁴⁵

⁴³ *Ibid*, Hal 511.

⁴⁴ Diakses dari <https://kurnianingsih31207335.wordpress.com/2009/12/27/hak-kekayaan-intelektual-hak-merek/> pada tanggal 14 Januari 2018, pukul 13:00 Wib.

⁴⁵ Daud Hidayat Lubis. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%20II.pdf>, diunduh 16 April 2021

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.⁴⁶

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukum pidana.⁴⁷ Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan

⁴⁶ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Halaman . 335-337

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet.3, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 59

dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁴⁸

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta

⁴⁸ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, Halaman.68

pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Asas yang mendasari pertanggungjawaban pidana adalah asas *geen straff zonder schuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana maka ada beberapa hal penting yaitu adanya unsur kesalahan yang meliputi perbuatan melakukan tindak pidana, di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab, terdapat bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf.⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut maka pelaku tindak pidana agar dapat dikenai sanksi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan maka sudah menjadi kewajiban dan keharusan bahwa unsur-unsur

⁴⁹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, Halaman . 63

pertanggungjawaban pidana tersebut di atas harus terpenuhi. Dengan kata lain hukum pidana dengan keunikannya tetap menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam memberikan sanksi pidananya terhadap pelaku perbuatan pidana dengan memperhatikan unsur pertanggungjawaban pidananya apakah telah terpenuhi.

Berdasarkan pemaparan dari teori pertanggungjawaban pidana tersebut, dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji menggunakan pisau analisis teori pertanggungjawaban pidana analisis berdasarkan judul penelitian Kajian Hukum Terhadap Orang Disabilitas Yang Menggunakan Narkotika Dalam Prespektif Kriminologi (Studi di Polrestabes Medan), maka peneliti akan mengkaji dan meneliti unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh disabilitas pengguna narkoba.

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum merupakan akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan tersebut merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut caratertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Tanggungjawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap pengguna hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara

memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian juga dengan pelaksanaan kekuasaan.⁵⁰

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggungjawan atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai suatu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat akibat yang membahayakan.⁵¹

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁵² Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*⁵³ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan

⁵⁰ Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah" http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1107, diakses 20 Maret 2021

⁵¹ Hans Kelsen (a), 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, Halaman 81-83

⁵² HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman . 337

⁵³ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, Halaman . 54.

tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawaban.⁵⁴ Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*).

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.⁵⁵

Menurut Hans Kelsen teori tanggungjawab murni terbagi dalam beberapa bagian, yaitu:⁵⁶

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seseorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian

⁵⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, (Jakarta: Prestasi

Pustakarya, 2010), hal. 48

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 61

⁵⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, Halaman . 140.

- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Berdasarkan pemaparan dari teori Tanggung Jawab Hukum tersebut, dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji menggunakan pisau analisis teori Tanggung Jawab Hukum analisis berdasarkan judul penelitian Kajian Hukum Terhadap Orang Disabilitas Yang Menggunakan Narkotika Dalam Prespektif Kriminologi (Studi di Polrestabes Medan), maka peneliti akan mengkaji dan meneliti terkait dengan tanggungjawab hukum terhadap disabilitas pengguna narkoba.

c. Teori Pencegahan Kejahatan

Menurut *National Crime Prevention Council* (USA) pencegahan kejahatan adalah pola sikap dan perilaku yang diarahkan untuk mengurangi ancaman kejahatan dan meningkatkan rasa aman. Menurut *United Nation Office On Drugs and Crime (UNODC)* pencegahan kejahatan terdiri dari strategi dan tindakan untuk mengurangi resiko terjadinya kejahatan dan potensi akibat buruknya terhadap individu dan masyarakat termasuk ketakutan terhadap kejahatan dengan melakukan intervensi untuk mempengaruhi berbagai penyebabnya.⁵⁷

Australian Institute Of Criminologi menyatakan bahwa pencegahan kejahatan adalah berbagai strategi yang di implementasikan oleh pribadi, komunitas, perusahaan, LSM/NGO dan semua tingkat organisasi pemerintah dengan sasaran berbagai faktor sosial dan lingkungan yang

⁵⁷ *Ibid*, Andi Zainal Abidin, p 55

meningkatkan resiko terjadinya kejahatan, ketidakstabilan dan korban. Pertanggungjawaban pencegahan kejahatan dilaksanakan oleh Polri dan masyarakat dengan melakukan tugas-tugas pre emtif dan preventif, yakni membuat anggota masyarakat taat dan patuh hukum.

Polri bertanggung jawab atas kurang lebih 20% kegiatan sedangkan 80% kegiatan lainnya merupakan tanggungjawab masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur. Sedangkan dalam rangka tugas-tugas preventif polri bertanggungjawab atas kurang lebih 50% kegiatan. Sedangkan kegiatan lainnya 50% adalah tanggung jawab masyarakat yang terutama dilaksanakan oleh berbagai bentuk pengamanan swakarsa yang dibentuk oleh masyarakat sendiri.

Menurut Awaloeddin ada tiga tipe pencegahan kejahatan, yaitu:⁵⁸

- 1) *Primary prevention*, yaitu merubah kondisi fisik lingkungan dan lingkungan sosial yang memberi kesempatan terjadinya kejahatan. Hal ini dilakukan terhadap lingkungan yang langsung dihadapi sekarang dan spesifik (jangka pendek).
- 2) *Secondary prevention*, yaitu sedini mungkin melakukan identifikasi pelaku-pelaku yang potensial dan melakukan intervensi sebelum pelaku terlibat dalam kejahatan.
- 3) *Tertiary prevention*, yaitu kegiatan-kegiatan yang ditunjukan untuk melakukan tindakan terhadap pelaku setelah terjadinya kejahatan, yaitu proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan oleh sistem peradilan pidana.

Dalam kriminologi untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan, maka Awaloedding membuat teori berikut:

- 1) *Rational choice theory*, yaitu manusia bertindak sesuai kepentingan sendiri dan mengambil keputusan untuk berbuat kejahatan setelah menimbang potensi resiko yang dihadapi, termasuk resiko tertangkap dan dihukum.

⁵⁸ Awaloeddin, 'Pencegahan Kejahatan (Crime Prevention)', *Security Consultan*, 2017 <https://haedarsalim.com/2017/07/04/pencegahan-kejahatan-crime-prevention/>>.

- 2) *Social disorganization theory*, yaitu lingkungan fisik dan sosial seseorang sangat menentukan pilihan perilakunya. Satu lingkungan komunitas dengan struktur sosial yang buruk akan mempunyai tingkat kejahatan yang tinggi. Lingkungan seperti itu ditandai dengan sekolah yang buruk, bangunan yang kumuh, tingginya angka pengangguran, bercampurnya daerah pemukiman dengan daerah komersial.
- 3) *Strain theory*, yaitu sebagian besar warga mempunyai tujuan yang sama, tetapi kemampuan dan kesempatan untuk menacapainya berbeda. Bila ada yang gagal mencapai harapan dengan cara-cara yang benar, seperti kerja keras, kemungkinan ada yang melakukan kejahatan untuk mencapainya.
- 4) *Social learning theory*, yaitu sebagian besar manusia mengembangkan motivasi dan kemampuan untuk berbuat jahat melalui pergaulan dengan orang-orang jahat yang ada disekelilingnya.
- 5) *Social control theory*, yaitu sebagian besar manusia akan berbuat jahat apabila pengawasan masyarakat melalui lembaga sekolah, lingkungan keluarga, agama dan tempat kerja mengalami kegagalan.
- 6) *Labeling theory*, penguasa menentukan perbuatan apa yang dinyatakan sebagai kejahatan dan menetapkan pelakunya sebagai penjahat. Sekali seseorang dinyatakan sebagai penjahat masyarakat akan menjauhinya dan hal ini akan berakibat yang bersangkutan semakin jahat.
- 7) *Biology, genetic and evolution*, menyatakan bahwa asupan makanan yang buruk, berbagai bentuk penyakit jiwa, kenakalan dan sifat *enviromental approach, social approach, criminal justice approach, criminal justice approach*.

Berdasarkan pemaparan dari teori Pencegahan Kejahatan tersebut, dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji menggunakan pisau analisis teori Pencegahan Kejahatan analisis berdasarkan judul penelitian Kajian Hukum Terhadap Orang Disabilitas Yang Menggunakan Narkotika Dalam Prespektif Kriminologi (Studi di Polrestabes Medan), maka peneliti akan mengkaji dan meneliti terkait dengan pencegahan terhadap kejahatan yang berkaitan dengan orang disabilitas yang menggunakan narkoba.

2. Kerangka Konseptual

a. Kajian Hukum

Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁵⁹ Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan suatu aturan saja.⁶⁰

Hukum merupakan semua aturan yang mengadnug pertimbangan kesusilaan yang ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan sebagai pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Immanuel berpendapat bahwa hukum merupakan peraturan hukum tentang kemerdekaan, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Hukum memiliki beberapa unsur, yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

⁵⁹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum. 2005. Citra Adhya Bakti; Jakarta, halaman. 38

⁶⁰ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa,at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. 2006. Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI;Jakarta. Halaman. 13

b. Disabilitas

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan.⁶¹ Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.⁶²

⁶¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.2008.Edisi Ke empat. Jakarta

⁶² Sugi Rahayu,Utami Dewi dan Marita Ahdiyana.2013. *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*.Yogyakarta.Hal 110

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi:

- 1) hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- 2) diakui sebagai subjek hukum;
- 3) memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- 4) mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingan dalam urusan keuangan;
- 5) memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- 6) memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- 7) atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan atau perampasan atau pengambilan hak milik;
- 8) memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan;
- 9) dilindungi hak kekayaan intelektual.

c. Kriminologi

Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan, maka dapat disimpulkan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari suatu kejahatan. Menurut E.H Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya terdapat proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.⁶³

Istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap

⁶³ Edwin, H. Sutherland and Donald R Cressey, *Criminology* (New York: JB Lippincott company, 9th Ed, 1974).

perbuatan jahat dan penjahat. Kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keragaman-keragaman, pola-pola dan faktor kasual yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya, objek kriminologi meliputi perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Ketiga objek tersebut saling berkaitan karena suatu perbuatan dapat dikatakan kejahatan apabila telah mendapatkan reaksi dari masyarakat, bila dalam hal ini reaksi masyarakat tidak dirugikan maka tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan.⁶⁴

d. Narkotika

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” yang berarti membius.⁶⁵ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni: Pasal 1 ayat 1:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

⁶⁴ Marvin E. Wolfgang, Leonard Savitz, Norman Johnston, *The Sociology of Crime and Delinquency*.

⁶⁵ Muhammad Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Halaman . 21.

Secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).⁶⁶

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (Premi), ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika dan ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika adalah pola perilaku yang bersifat patologik dan biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai risiko tinggi. Jika penyalahgunaan narkotika dilakukan dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan gangguan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual pada orang yang menggunakannya. Penyalahgunaan narkotika sering ditemukan di kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Mereka menggunakan narkotika dengan berbagai alasan.⁶⁷

⁶⁶Sylviana, “*Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*”, Jakarta. Sandi Kota, 2001, hal. 8

⁶⁷ Arum Sutrisni Putri. Penyalahgunaan Narkotika: Alasan, Gejala, Tanda, Ciri dan Bahaya, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/01/150000369/penyalahgunaan-narkotika--alasan-gejala-tanda-ciri-dan-bahaya?page=all>. Akses 19 Maret 2021

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁸

Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik didalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun didalam putusan pengadilan. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum in concreto, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.⁶⁹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan suatu penelitian hukum yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu perbuatan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif

⁶⁸Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Rajawali Pers, Bandung: 1995, Halaman 13-14

⁶⁹ Rohmat Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Gpia, 1990).
Halaman . 56

analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bernaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.⁷⁰

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Perss, 2014). Halaman

hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.⁷¹

3. Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan di bahas yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan. Bahan hukum primer ialah bahan hukum pokok dalam penelitian ini yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁷². Baha hukum sekunder dalam penelitian ini juga menjadikan wawancara sebagai sumber informasi. Wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini dilakukan pada di

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008). Halaman .33

⁷² Marzuki, Halaman . 141.

Polrestabes Kota Medan tentang pokok permasalahan dalam penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.⁷³ Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.⁷⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan mempergunakan studi dokumen, pada tahap awal pengumpulan data, dilakukan inventaris seluruh data dan atau dokumen yang relevan dengan topik pembahasan, selanjutnya dilakukan pengkategorian data-data tersebut berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang telah dipilih.⁷⁵

⁷³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi. Satu, Cetakan Ketujuh. Rajawali Pers, Jakarta, 2013 Halaman 119.

⁷⁴ P. Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Paktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011). Halaman .97.

⁷⁵ Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: GHalamania Indonesia, 2007, Halaman 6.

Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.

Studi lapangan (*field research*) yaitu proses pengumpulan data di lapangan dengan cara wawancara dan mengumpulkan dokumen terkait penelitian sebagai data pendukung yang dilakukan di Polrestabes Kota Medan.

5. Analisis Data

Proses analisis data yang yang digunakan dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.⁷⁶ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif)⁷⁷. Analisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin.⁷⁸

⁷⁶Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004, Halaman . 103.

⁷⁷Johny Ibrahim, *Op. Cit*, Halaman . 161.

⁷⁸*Ibid.*, Halaman . 306 dan 310-311.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

A. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Kriteria dan Karakteristik Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotika menurut istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan menyebabkan efek pengaruh tertentu pada tubuh pemakai seperti kehilangan kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang, dan menimbulkan halusinasi.⁷⁹ Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.⁸⁰

Penjelasan umum dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan atau secara sendiri, melainkan melibatkan banyak orang yang bersama – sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia di tingkat nasional maupun internasional. Didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

⁷⁹ Hari sasangka, (2003), *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Narkoba*, Bandung: Mandar Maju, Halaman . 35.

⁸⁰ Soedjono Dirdjosisworo, (1977), *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni Bandung, Halaman . 35

menyebutkan bahwa tugas utama pemerintah melalui aparaturnya berupaya dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika dengan cara mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika.

Dalam Pasal 1 angka 13 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”. Dalam Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Dalam Pasal diatas menyebutkan pengguna narkotika adalah seseorang yang tanpa hak atau secara melawan hukum memakai narkotika diluar keperluan medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan akan menimbulkan ketergantungan (menjadii pecandu) kepada pemakainya.

Korban penyalahgunaan narkotika didefinisikan di dalam penjelasan Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan /atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dari istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjadi korban

penyalahgunaan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan diancam oleh orang lain untuk memakai narkotika.

Korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengarah Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tetapi dalam sudut pandang lain yang disebut korban penyalahgunaan narkotika adalah bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, mereka juga merupakan korban dari tindak pidana orang lain dalam bentuk peredaran gelap narkotika.

Dari perpektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para penyalahguna adalah korban dari sindikat atau mata rantai peredaran gelap narkotika yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin melepaskan diri dari jeratan narkotika yang dialaminya, namun karena syaraf sudah kecanduan oleh zat adiktif maka sulit dilakukan, Oleh karena itu, pecandu dan penyalahguna narkotika memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien lain pada umumnya.⁸¹

Dapat disimpulkan bahwa penyalahguna adalah korban dari tindak pidana orang lain dan mungkin bagi para pemakai narkotika juga ingin melepaskan diri dari narkotika, tetapi karena mereka telah

⁸¹ Parasian Simanungkalit, (2013), *Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia*, Surakarta: Yustisia, Halaman . 80.

mengalami ketergantungan (kecanduan) maka mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan (kecanduan) narkoba tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa korban penyalahgunaan narkoba menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah seseorang yang memakai narkoba karena, dibujuk, dipedaya, ditipu, dipaksa dan /atau diancam menggunakan narkoba, namun pada kenyatannya pecandu dan penyalahguna narkoba juga merupakan korban dalam sudut pandang berbeda, karena mereka juga adalah korban penyalahgunaan narkoba yaitu korban peredaran gelap narkoba. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menjelaskan bahwa pecandu dan penyalahguna narkoba adalah korban penyalahgunaan narkoba kerana tindak pidana orang lain berupa peredaran gelap narkoba secara ilegal.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Pecandu atau penyalahguna narkoba merupakan “*Selfvictimizing victims*” yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri. Karena pecandu dan penyalahguna narkoba mengalami ketergantungan (kecanduan) akibat dari diri sendiri yang menyalahgunakan narkoba. Namun pecandu dan penyalahguna narkoba seharusnya mendapatkan perlindungan agar mereka sembuh dari ketergantungan (kecanduan) tersebut.

Double Track System merupakan sistem dua jalur yang mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu mempunyai jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditunjukkan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.⁸²

Bedasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa pecandu dan penyalahguna narkoba sebagai *selfvictimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, dalam hal ini *victimologi* memposisikan bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba sebagai korban, meskipun korban dari tindakan yang dilakukannya sendiri. Dan apabila dikatakan sebagai korban, para pecandu dan penyalahguna tersebut seharusnya diberikan perlindungan, pembinaan, dan perawatan agar para pecandu dan penyalahguna narkoba tersebut berubah kearah lebih baik.

Didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah menyebutkan bagi para pecandu dan penyalaguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan bagi para bandar, sindikat, dan pengedar narkoba dihukum dengan tindak pidana penjara. Dalam proses pidana,

⁸² Sujono, A.R, dan Bony Daniel, (2011), *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman . 23

untuk produsen ilegal dan pengedar narkotika tidak menjadi masalah karena telah dijelaskan didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang menjadi masalah adalah penanganan bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika yang pada dasarnya mereka adalah korban dari perbuatan tindak pidana orang lain.

Permasalahan dalam penanganan korban penyalahgunaan narkotika adalah perbedaan pemikiran antara para aparat penegak hukum narkotika yang berbeda-beda. Penyidik biasanya menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, hal ini menyebabkan berujungnya vonis penjara di dalam pengadilan. Seharusnya para aparat hukum harus lebih teliti melihat Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan hukum lainnya yang mengatur tentang penanganan penyalahgunaan narkotika. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah menyebutkan bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Hakim mempunyai peran penting dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika, karena hakim dapat memutuskan apakah para pecandu dan penyalahguna narkotika mendapatkan sanksi pidana atau tindakan rehabilitasi. Keputusan hakim harus bedasarkan bukti yang ada dan bedasarkan hasil laboratorium. Hakim dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika harus lebih teliti karena para pecandu dan

penyalahguna narkotika juga mempunyai hak – hak yang harus dilindungi.

Pembuktian dalam tindakan rehabilitasi kepada para pecandu dan penyalahguna narkotika disebutkan didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan korban penyalahguna dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkotika didalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tindakan rehabilitasi bukan tindak pidana penjara, tindakan rehabilitasi ini wajib dilaksanakan bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan maksud agar mereka sembuh dari ketergantungan (kecanduan) narkotika dan bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika bisa mengembangkan lagi kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka serta dapat melakukan fungsi sosialnya didalam kehidupan masyarakat.

B. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka setidaknya telah menunjukkan keseriusan Pemerintah untuk menjamin hak penyandang disabilitas.⁸³ Dalam kerangka konstitusional, penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang sama didepan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁸⁴ Disamping itu, Pasal 28I UUD 1945 yang mengindikasikan hak asasi mutlak dari seorang penyandang disabilitas. Pengaturan secara khusus tersebut juga menjadi sebuah jaminan bagi seorang penyandang disabilitas agar dapat diperlakukan khusus ketika berhadapan dengan hukum.

Dalam tataran progresifitas hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Satjipto Rahadjo bahwa keadilan yang ideal merupakan keadilan yang membenahi perilaku bukan keadilan tekstual.⁸⁵ Dalam hal ini, menafsirkan maksud dari Satjipto Rahardjo tentang Keadilan, Faisal berpendapat bahwa bahwa indikator adil atau tidak adilnya sebuah tindakan dipautkan pada perubahan perilaku yang terjadi.⁸⁶

Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d UU No.8/2016 telah mengintegrasikan prinsip keadilan dan perlindungan hukum kepada seorang penyandang disabilitas sehingga terlepas dari statusnya sebagai seorang warga negara,

⁸³ Ismail Saleh, 2018, "Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang", Jurnal Hukum Kanun, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 2, Nomor 1, Halaman . 64.

⁸⁴ *Ibid* Halaman . 65

⁸⁵ Faisal, 2015, "*Pemaknaan hukum Progresif, Upaya Menedalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*"Thafamedia Press,Semarang, Halaman . 19.

⁸⁶ *Ibid*, Halaman . 21

penyandang disabilitas juga dimungkinkan untuk mendapatkan perlindungan hukum secara khusus. Pasal 36 ayat (1) UU No. 8/2016 menentukan bahwa akomodasi yang layak bagi seroang penyandang disabilitas wajib disediakan oleh lembaga penegak hukum. Namun sejalan dengan itu, terdapat banyak kasus yang seolah-olah memposisikan penyandang disabilitas setara dengan masyarakat normal lainnya sehingga efektifitas dari penerapan aturan tersebut dipertanyakan.

Dalam Pasal 29 tercantum bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut sudah terlaksanakan dengan adanya bantuan hukum bagi penyandang disabilitas. Penegak hukum dalam pemeriksaan sudah menyediakan bantuan hukum dalam bentuk memproses kejahatan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas, meskipun dalam hal ini POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri baru mengetahui akan adanya UU Penyandang Disabilitas, mereka tetap menyediakan bantuan hukum terhadap setiap orang termasuk penyandang disabilitas ini.⁸⁷

Pada kenyatannya, penyandang disabilitas memiliki hak atas perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 8/2016 namun bukan berarti seorang penyandang disabilitas tidak membutuhkan adanya prosedur khusus dalam proses penegakan hukum

⁸⁷ Adliya,2018, *Perlindunganhakpenyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia* Vol. 12, No. 2, Halaman . 129.

sehingga dapat memperkuat jaminan atas hak-haknya. Dasar berpikir ini sesuai dengan prinsip *Criminal Justice System* yang memberikan perhatian lebih terhadap kaum disabilitas.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

Sutherland and Cressy berpendapat bahwasannya kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menjelaskan bahwa kejahatan merupakan suatu gejala sosial serta mengemukakan tentang ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses perbuatannya dan reaksi sosial atas pelanggaran suatu hukum. Dalam hal ini apabila anak melakukan tindak pidana narkotika maka perlu kiranya sebelum anak tersebut mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui jalur penal atau proses penyelesaian hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang (selanjutnya disebut sebagai (KUHP) aparat penegak hukum harus mengupayakan penyelesaian perkara melalui jalur non penal. Jalur nonpenal yang dapat dilakukan untuk pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana adalah proses diversi.

Berdasarkan perspektif kriminologi terdapat beberapa aliran *etiologi criminal* mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan, yaitu sebagai berikut:⁸⁸

a. Aliran Antropologi

Aliran ini mula-mula berkembang di negara Italia, tokoh aliran ini C.Lamroso, beliau menyatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang berbeda dengan manusia lainnya

⁸⁸ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, Halaman 26-27

(*genus hemodelinguens*) seperti kelainan-kelainan pada tengkorak, roman muka yang lebar, mukanya menceng, hidungnya pesek tidak simetris tulang dahinya melengkung kebelakang, rambutnya tebal dan kalau sudah tua lekas botak dibagian tengah kepalanya.

b. Aliran Lingkungan

Aliran ini semula berkembang di negara Perancis dengan tokohnya Lanmark, Tarde dan Monourier serta A. Lacassagne. Menurut aliran ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan di sekitarnya/lingkungan ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan serta kebudayaan termasuk perkembangan dengan dunia luar serta penemuan-penemuan teknologi baru.

c. Aliran Biososiologi

Tokoh aliran ini adalah A.D. Prins, Van Humel, D.Simons dan Fern. Aliran Bio sosiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologi, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena:

- 1) Faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Faktor individu yang diperoleh sebagai warisan dari orangtuanya, keadaan badannya, kelamin, umur, intelek, tempramen kesehatan dan minuman keras.
- 2) Faktor keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis) keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu

Negara, misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum atau menghadapi sidang MPR dan lain-lain.

d. Aliran Spritualisme

Tokoh dari aliran ini adalah F.A.K. Krauss dan M. De Baets. Menurut para tokoh aliran tersebut bahwa tidak beragamanya seseorang (tidak masuk sebuah agama) mengakibatkan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan, dalam arti seseorang menjadi jahat karena tidak beragama, atau kurang Beragama, jadi terdapat hukum sebab akibat dalam aliran ini.

Permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan. Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya) memang diperlukan oleh setiap manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang studi pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam

dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebabsebab emosional. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Dengan melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatif nya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan masyarakat dan lainnya untuk itu mulai dari sekarang kita galakkan gerakan perangi narkotika, dan pendekatan preventif maupun represif, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika ini dapat berjalan dengan efektif. Pendidikan merupakan salah satu pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja. Karena remaja merupakan objek yang secara emosional masih labil, sehingga sangat rentan untuk menggunakan narkotika. Mulai dari rasa ingin tahu, mau cobacoba, ikut-ikutan teman, rasa solidaritas grup

yang kuat dan memilih lingkungan yang salah sampai dengan faktor keluarga yang kurang perhatian dan lain sebagainya. Disamping dari objek sasarannya yang labil, sekolah dan kampus yang menjadi tempat yang rentan untuk peredaran narkoba. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap narkoba. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam – macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Terkait dengan factor penyebab penyalahgunaan narkoba, penulis menemukan 2 faktor utama yaitu, factor internal dan factor eksternal, yaitu:

A. Faktor Internal

Faktor internal bersumber dari keluarga sebagai pengguna atau mantan pengguna narkoba, perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan keluarga tidak harmonis. Orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya, orang tua sibuk sehingga perhatian terhadap anaknya terabaikan. Faktor internal juga terjadi oleh diri sendiri karena ketidakmampuan

kepribadian yang lemah sehingga kurang percaya diri tidak mampu mengendalikan diri sehingga timbul rasa ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru bahkan dia pernah mengalami tekanan jiwa akibatnya dia memakai narkoba.⁸⁹

Menurut Libertus Jehani dan Antoro bahwa penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan karena banyak faktor, baik faktor internal faktor yang berasal dari diri seseorang, faktor ini terdiri dari:⁹⁰

- 1) Kepribadian : apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah di pengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor kepribadian atau diri sendiri yaitu, ketidak mampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kepribadian yang lemah kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru dorongan ingin berpetualang mengalami tekanan jiwa tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari ketidaktahuan akan bahaya narkoba.⁹¹

Tiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk penyalahgunaan narkoba. Faktor yang mempengaruhi individu terdiri dari faktor kepribadian dan faktor konstitusi. Alasan-alasan yang

⁸⁹ Hasiholan Simatupang, Draf Wawancara *Institusi Penerima Wajib Laport Mari Indonesia Bersinar*. Konselor Adiksi, Medan, Mei-Juni 2021

⁹⁰ Libertus Jehani dan Antoro, *Mencegah Terjerumus Narkoba*, Jakarta: Visimedia, 2006 halaman. 78

⁹¹ Ruspian, Draf Wawancara Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Medan, Mei-Juni 2021

biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penebab penyalahgunaan narkotika antara lain:⁹²

- a) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya
- b) Keinginan untuk bersenang-senang
- c) Keinginan untuk mengikuti trend an gaya
- d) Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok
- e) Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup
- f) Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-kali tidak menimbulkan ketagihan
- g) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan NAPZA
- h) Tidak dapat berkata tidak terhadap NAPZA

2) Keluarga : jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis (Broken Home), maka seseorang akan muda merasa putus asa dan frustasi. Akibat lebih jauh, orang akhirnya mencari kompensasi diluar rumah dengan menjadi penggunaan narkoba. Faktor keluarga (orang tua) yaitu, salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkotika tidak mendapatkan perhatian, dan kasih sayang dari orang tua keluarga tidak harmonis (tidak ada komunikasih yang terbuka dalam keluarga), orang tua tidak memberi pengawasan pada anaknya, orang tua terlalu memanjakan anaknya orang tua sibuk mencari uang/mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan.⁹³

3) Ekonomi : kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Dalam hal ini bagi pengedar narkoba, kemiskinan dan kesusahan masalah finansial, belum lagi dililit utang atau

⁹² Ibid

⁹³ ibid

sebagainya, ini akan menjadi faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengedarkan narkoba atau tindakan criminal lainnya. Orang-orang yang menempati posisi seperti ini akan sangat mudah gelap mata, dan melaksanakannya untuk melakukan tindakan di luar batas moral bersosial, terutama dalam hal ini adalah mengedarkan narkoba.

B. Faktor Eksternal

Pengaruh dari lingkungan, yaitu pengaruh dari teman atau kelompok komunitas yang jadi pengguna atau pengedar narkoba. Sehingga korban diajak dan terlibat rayuan temannya tersebut untuk menyalahgunakan narkotika bahkan mengonsumsi. Lingkungan pergaulan menjadi faktor yang paling tinggi untuk bisa mempengaruhi seseorang memakai narkoba.⁹⁴

Faktor eksternal yakni faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba, adapun faktor eksternal antara lain:⁹⁵

- 1) Pergaulan: tempat sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba, biasanya berawal dari ikut-ikutan teman. Terlebih bagi seseorang yang memiliki mental dan keperibadian yang cukup lemah, akan mudah terjerumus. Faktor dari teman/kelompok sebabnya adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkotika, adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba, adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk

⁹⁴ Hasiholan Simatupang, *Draf Wawancara Institusi Penerima Wajib Lapori Mari Indonesia Bersinar*. Konselor Adiksi, Medan, Mei-Juni 2021

⁹⁵ Libertus Jehani dan Antoro, *Mencegah Terjerumus Narkoba*, Jakarta: Visimedia, 2006 halaman. 78

menggunakan narkoba paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba karena apabila tidak mau menggunakan dianggap tidak setia kawan ingin menunjukkan perhatian kepada teman.

- 2) Sosial/ masyarakat : lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak memperdulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba.
- 3) Lingkungan keluarga adalah hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikatif yang kurang efektif antara orang tua dengan anak, dan kurangnya rasa hormat antara anggota keluarga merupakan faktor yang mendorong seseorang pada gangguan penggunaan narkoba. Lingkungan sekolah adalah sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat dengan hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna NAPZA merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan NAPZA.
- 4) Lingkungan adalah adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan NAPZA merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompoknya dan dianggap sebagai orang dewasa. Faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat tidak acuh atau tidak peduli longgarnya

pengawasan sosial masyarakat sulit mencari pekerjaan penengakan hukum lemah bayaknya pelanggaran hukum kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, menurunnya moralitas masyarakat banyaknya pengedar narkoba yang mencari konsumen, banyaknya pengguna narkoba disekitar tempat tinggal.

Secara sosiologis maka yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba bagi penyandang disabilitas ialah kurangnya perhatian masyarakat penyandang disabilitas. Penggunaan narkoba yang berlebihan dapat merusak organ tubuh pengguna. Kerusakan organ dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat, gangguan persepsi, daya pikir, daya emosi dan kurang kontrol diri pada perilaku.⁹⁶

Bahwa dampak penyalahgunaan narkoba adalah prestasi sekolah merosot, hubungan kekeluargaan memburuk, mengakibatkan perkelahian dan tindak kekerasan, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Penggunaan narkoba baik dalam taraf coba-coba maupun sudah pada tahap ketergantungan merupakan manifestasi gangguan jiwa dalam bentuk penyimpangan perilaku dari normal-normal umum yang berlaku.⁹⁷

Motif penyandang disabilitas dalam melakukan penyalahgunaan narkoba menurut IPDA Ruspian ialah pada dasarnya penyalahgunaan narkoba biasanya diperdaya oleh para pengedar narkoba untuk dijadikan

⁹⁶ IPWL Bersinar, *Pusat Rehabilitasi Narkoba*. <https://ipwl-bersinar.business.site>. Akses di Medan 13 Juni 2021

⁹⁷ Jurnal Sikap dan Kepedulian Remaja dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Sri Yuni Murtiwiidayanti) tahun 2018, vol, 17 no 1

kurir.⁹⁸ Pada umumnya faktor penyebab penyandang disabilitas menggunakan atau menyalahgunakan narkoba akibat dari minder atau tidak percaya diri dan merasa terkucilkan dikarenakan keterbatasan fisik. Sehingga salah bergaul dan narkoba termasuk pelampiasan terhadap pengguna narkoba penyandang disabilitas.

⁹⁸ Ruspian, Draf Wawancara Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Medan, Mei-Juni 2021

BAB IV


KEBIJAKAN DAN UPAYA HUKUM DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP DISABILITAS

Polrestabes Kota Medan dalam 2 (dua) tahun belakangan ini yakni tahun 2019 dan tahun 2020 menemukan ada 2 (dua) pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi Polrestabes Kota Medan. Untuk mengetahui perkembangan atau pergerakan penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Kota Medan periode Tahun 2019-2020 berikut grafiknya:

Data Rekapitulasi TP. Narkoba Tahun 2019 SAT Narkoba Polrestabes Medan

NO	PERIODE	TOTAL TINDAK PIDANA (JTP)	TOTAL TERSANGKA				TOTAL BARANG BUKTI					TOTAL PENYELESAIAN TINDAK PIDANA (JTP)
			LK	PR	KHUSUS (ODG, DISABILITAS)	JLH	GANJA (Gr)	SABU (Gr)	ECTASI		PIL HAPPY FIVE (BTR)	
									PIL	SERBUK		
1	JANUARI	28	32	1	0	33	0,00	302,21	49	0	0	26
2	FEBRUARI	44	49	1	0	50	186,48	125,22	0	0	0	27
3	MARET	21	25	0	0	25	0,84	23,35	0	0	0	35
4	APRIL	23	30	0	0	30	5,56	45,89	0	0	0	26
5	MEI	31	36	3	0	39	200,00	147,73	0	0	0	20
6	JUNI	25	26	2	0	28	20,88	82,61	3	0	0	10
7	JULI	46	52	4	1	57	43801,64	62,85	0	0	0	23
8	AGUSTUS	42	47	3	0	50	23,02	45,59	0	0	0	13
9	SEPTEMBER	50	59	2	0	61	1289,32	180,19	0	0	0	19
10	OKTOBER	72	91	4	0	95	266,13	54,20	0	0	0	32
11	NOVEMBER	45	58	0	0	58	7001,30	120,43	0	0	0	14
12	DESEMBER	30	40	3	0	43	190,50	1.229,31	62	0	0	44
JUMLAH		457	545	23	1	569	52985,67	2419,58	114	0	0	289

Sumber: SAT Narkoba Polrestabes Kota Medan, 2021




Sumber: SAT Narkoba Polrestabes Kota Medan, 2021

Berdasarkan data rekapitulasi tersebut di atas maka dapat diketahui terdapat 1 (satu) orang disabilitas pada bulan Juli 2019 sebagai pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Data Rekapitulasi TP. Narkoba Tahun 2019 SAT Narkoba Polrestabes Medan

NO	PERIODE	TOTAL TINDAK PIDANA (JTP)	TOTAL TERSANGKA				TOTAL BARANG BUKTI					TOTAL PENYELESAIAN TINDAK PIDANA (JTP)
			LK	PR	KHUSUS (ODGJ, DISABILITAS)	JLH	GANJIA (Gr)	SABU (Gr)	ECTASI		PIL HAPPY FIVE (BTR)	
									PIL	SERBUK		
1	JANUARI	24	30	0	0	30	3,55	149,26	0	0,00	0,00	32
2	FEBRUARI	36	47	3	0	50	2321,60	1114,03	2	0,00	0,00	14
3	MARET	40	52	4	1	57	3,90	194,80	0	0,00	0,00	14
4	APRIL	26	27	1	0	28	0,36	225,66	3	0,00	0,00	2
5	MEI	26	31	0	0	31	0,80	29,91	0	0,00	0,00	23
6	JUNI	27	29	2	0	31	0,00	188,13	89	0,00	0,00	21
7	JULI	24	32	1	0	33	17,32	109,57	0	0,00	0,00	31
8	AGUSTUS	27	31	1	0	32	12278,00	163,21	0	0,00	0,00	31
9	SEPTEMBER	28	38	1	0	39	20,18	562,71	1	0,00	0,00	30
10	OKTOBER	20	26	0	0	26	0,00	39,41	3	0,00	0,00	25
11	NOVEMBER	32	45	1	0	46	3,95	289,47	0	0,00	0,00	34
12	DESEMBER	27	34	2	0	36	6,61	59,71	0	0,00	0,00	35
	JUMLAH	337	422	16	1	439	14656,27	3125,87	98	0	0	292

Sumber: SAT Narkoba Polrestabes Kota Medan, 2021



Sumber: SAT Narkoba Polrestabes Kota Medan, 2021

Berdasarkan data rekapitulasi tersebut di atas maka dapat diketahui terdapat 1 (satu) orang disabilitas pada bulan Maret 2020 sebagai pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) disabilitas sebagai pelaku tindak pidana narkoba di tahun 2019 dan 2020. Ke dua pelaku tersebut telah di proses hukum dan dikirimkan ke rehabilitas untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik.

Adapun proses yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dalam menindaklanjuti atas penanganan tindak pidana narkoba yang direhabilitas tersebut ialah berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerapkan sistim diferensiasi fungsional yaitu pembagian fungsi dan sistim peradilan pidana yang meliputi

penyidik Polri dan PPNS, Penuntut Umum oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), persidangan oleh hakim yang memutuskan perkara merupakan sistem pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba menurut KUHP. Pengaturan penyidik menurut Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Pasal 75 – Pasal 81 mengatur tentang penyidik dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Pasal 82-Pasal 86 mengatur tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 87-Pasal 89 mengatur tentang penyidik Kepolisian. Berdasarkan hal tersebut maka kepolisian dapat bekerja saam dalam melakukan pemberantasan narkoba.

Proses rangkaian kegiatan oenyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yaitu:

- 1) **Penyelidikan**, yaitu melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; Melakukan penyegelan terhadap narkoba dan precursor narkoba yang disita; melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkoba dan precursor narkoba; meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti

adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

- 2) **Penangkapan,** Kewenangan melakukan penangkapan dalam pelaksanaan menahan dan menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dilakukan paling lama 3 x 24 jam dihitung sejak surat penangkapan diterima penyidik dan penangkapan tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam.
- 3) **Penyadapan,** Tindakan melakukan penyadapan, dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak surat penyadapan diterima penyidik. Penyadapan tersebut hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan, dan penyadapan tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama serta tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam keadaan mendesak dan penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri terlebih dahulu, dan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam, penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan dalam keadaan mendesak tersebut. Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Tindakan ini adalah untuk menghargai

hak asasi warga negara dan setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Setelah dilakukannya penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba maka akan dilakukan penahanan hingga persidangan, dalam persidangan akan diputuskan pelaku diberikan hukuman penjara atau direhabilitasi. Apabila pelaku direhabilitasi maka proses yang dilakukan ialah sebagai berikut bahwa dalam pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997jo UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pengobatan dan perawatan pecandu narkoba serta rehabilitasbekas pecandu narkoba dilakukan pada lembaga rehabilitas. Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang lembaga rehabilitas yang disebut dalam ayat (1), termasuk pendirian cabang-cabangnya ditempat-tempat yang diperlukan, ditetapkan dengan keputusan presiden. Dalam menyelenggarakan rehabilitasi diikutsertakan sebanyak mungkin lembaga-lembaga dalam masyarakat yang berhubungan dengan masalah itu, baik milik pemerintah maupun swasta.

Pusat rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap sipasien, perawatanpun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari awal terhadap si pasien tersebut. Waktu juga menentukan perbedaan perawatan antar pasien. Dan pengobatan rawat jalan adalah program yang sangat bermanfaat bagi para pasien ditahap awal, khususnya bagi pasien yag kecanduan atau *addiction*.

Terapi dan rehabilitasi pengguna narkoba ialah dilakukan dengan beberapa proses, yaitu:

- 1) Detoksifikasi, Proses ini dikenal juga dengan istilah detoks, suatu macam terapi untuk melepaskan pasien dari kelebihan dosis dan gejala putus zat. Pada terapi ini, pasien diperiksa keadaan klinisnya, mengatasi kedaruratan bila ada, pemeriksaan darah dan urin untuk toksikologi, merangsang muntah atau kuras lambung bila perlu, serta memberi obat pelawan zat narkoba tersebut.
- 2) Terapi dan Intoksikasi Akut, intoksikasi akut adalah keadaan ketika pasien merasa gejala setelah mengkonsumsi narkoba. Masing-masing zat memiliki zat pelawannya masing-masing seperti nalokson bagi golongan opioida. Intoksikasi ganja akan perlahan pulih. Yang lainnya seperti intoksikasi kokain, amfetamin, penanganannya sesuai gejala yang diberikan. Misalnya bila pasien kejang maka diberi anti kejang.
- 3) Terapi Putus Zat, Gejala putus zat adalah keadaan yang dihindari pengguna karena rasanya yang sama sekali tidak menyenangkan dan rasa sakit yang luar biasa. Hal ini juga yang membuat pengguna akhirnya kecanduan, karena ketika mereka tidak mengkonsumsi narkoba, gejala ini yang mereka rasakan. Pada terapi putus zat dilakukan sesuai gejala, misalnya bila sakit diberi antipain atau analgesia, mual muntah diberikan antiemetic dan

antimuntah. Khususnya bagi pengguna opioida, biasa dipertimbangkan terapi pengganti opioida secara bertahap yang masih legal secara hukum seperti metadon. Di Indonesia diperbolehkan terapi metadon.

4) Pusat Rehabilitasi Dan Pendekatan Keagamaan

Ada berbagai macam pusat rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan, diantaranya pondok rehabilitasi dengan pendekatan berdzikir.

A. Kebijakan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pengguna Narkotika

Terkait dengan kebijakan hukum terhadap Disabilitas pengguna Narkotika terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal. Landasan konstitusional perlindungan hukum penyandang disabilitas adalah UUD 1945, terutama pada pasal 28 D ayat 1, 28 H ayat 2, dan 28 I ayat 2. Ketiga pasal tersebut mengandung aspek umum sekaligus aspek khusus berkaitan dengan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. Aspek umumnya berlaku untuk semua warga negara tanpa pandang bulu, sedangkan aspek khususnya menjadi pedoman dasar dijaminnya kesamaan hukum dan perlindungan hukum dari diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Secara vertikal, aturan UUD 1945 mengikat sekaligus menjadi dasar filosofis dan yuridis bagi pengaturan materi hukum dalam peraturan perundang-undang di bawahnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, teruma Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang yang

termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih atau perlindungan khusus. Kelompok masyarakat yang dimaksud antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Ketentaun khususnya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas disebut pada pasal 41 ayat 2 yang mengatur bahwa setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlaku khusus.

Dalam Undang-undang No. 8/2016 memberikan arah baru bagi perlindungan penyandang disabilitas. Secara filosofis, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (5), bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas. . Hak-hak tersebut dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) yang menyatakan adanya 22 jenis hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Hak-hak tersebut adalah hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;

berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Berdasarkan rincian hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, salah satunya adalah hak keadilan dan perlindungan hukum.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan pihak yang berwenang sekaligus wajib menjamin pelaksanaan perlindungan hukum penyandang disabilitas Pasal 28 UU No. 8/2016, dengan cara menyediakan bantuan hukum kepada mereka dalam setiap pemeriksaan di lembaga penegakan hukum pasal 29 UU No. 8/2016.

Dalam penegakan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, penega hukum wajib meminta pertimbangan kepada dokter, atau psikolog dan/psikiater, atau pekerja sosial dalam memeriksa pasal 30 UU No. 8/2016 , dan harus didampingi orang tua atau keluarga atau pendamping pasal 31 UU No 8/2016. Dalam hal penentuan kecakapan dan atau ketidakcakapan penyandang disabilitas hanya dapat ditetapkan oleh pengadilan pasal 32, dan 33 UU No. 8/2016 dengan disertai bukti dari dokter, atau psikolog dan/psikiater.

Prosedur pemeriksaan perkara pidananya juga harus menggunakan ketentuan yang ada di dalam KUHAP (pasal 35). Para penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim harus melibatkan para ahli dalam menentukan kecakapan dan atau ketidakcakapan. Hal ini penting dalam

kaitannya dengan dapat tidaknya penyandang disabilitas berkedudukan sebagai subyek hukum, yang segala tidakannya memiliki kekuatan hukum.

Dalam hal penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, maka wajib disediakan akomodasi di pengadilan pasal 36 UU No. 8/2016. Lembaga permasyarakatan juga wajib menyediakan layanan disabilitas, baik dalam hal obat-obatan maupun rehabilitasi pasal 37 UU No.8/2016. Jika terjadi pembantaran harus dilakukan di rumah sakit jiwa atau di pusat rehabilitasi pasal 38 UU No. 8/2016.

Melalui pasal-pasal tersebut, perlindungan bagi penyandang disabilitas dari perilaku diskriminatif dapat dihindari, sehingga mewajibkan bagi pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana sebagai mana amanat undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas dilengkapi dengan beberapa kemudahan yang disebut dengan aksesibilitas fisik.⁹⁹ Hal tersebut turut ditunjang dengan aksesibilitas non fisik yakni kebijakan pemerintah untuk memberikan hak-hak tertentu yang melekat pada seorang penyandang disabilitas.¹⁰⁰ Kedudukan yang sama di depan hukum dan kesamaan hak asasi manusia adalah hak kontitusional semua warga negara, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Namun realitasnya banyak terjadi diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam pemenuhan

⁹⁹ Aprilina Pawestri,2017, “*Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional*”, Jurnal Era Hukum, Madura, Volume 1, Nomor 1, Halaman . 7

¹⁰⁰ *Ibid.*

hak-haknya, seperti adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, pengurangan atau penghilangan hak. Oleh karena itu negara memenuhi hak-hak konstitusional tersebut dengan menetapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penetapan undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam kedudukan sebagai warga negara. Dalam kerangka konstitusional, penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang sama didepan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Disamping itu, Pasal 28 I UUD 1945 yang mengindikasikan hak asasi mutlak dari seorang penyandang disabilitas. Pengaturan secara khusus tersebut juga menjadi sebuah jaminan bagi seseorang penyandang disabilitas agar dapat diperlakukan khusus ketika berhadapan dengan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengedar narkotika di Indonesia dikenakan saksi pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 114 UU No. 35/2009 bagi seorang pengedar Narkotika Golongan I dengan Pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan Pasal 112 UU No. 35/2009 untuk kepemilikan, penguasaan, atau bahkan karena menyimpan narkotika dengan pidana penjara paling cepat 4 (empat) tahun. Meninjau dari status seorang penyandang disabilitas, maka telah menentukan bahwa hak dari seorang penyandang disabilitas untuk

mendapatkan aksesabilitas baik secara fisik maupun non fisik.¹⁰¹ Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) huruf d UU No. 8/2016 telah mengintegrasikan telah mengintegrasikan prinsip keadilan dan perlindungan hukum kepada seorang penyandang disabilitas sehingga terlepas dari statusnya sebagai orang warga negara, penyandang disabilitas juga dimungkinkan untuk mendapatkan perlindungan hukum secara khusus. Pasa 36 ayat (1) undang-undang penyandang disabilitas menentukan bahwa akomodasi yang layak bagi seorang penyandang disabilitas wajib disediakan oleh lembaga penegak hukum.

Namun sejalan dengan itu, terdapat bayak kasus yang seolah-olah memposisikan penyandang disabilitas setara dengan masyarakat normal lainnya sehingga efektifita dari penerapan aturan tersebut dipertanyakan. Jika meninjau dari Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 107/Pid.B/2014/PN.B.Ko yang menjatuhkan sanksi kepada Sumarlia alias Pangla seorang penyandang Disabilitas tuna rugun dan tuna wicara yang diputus bersalah melakukan tindakan pindana perjudian padahal Sumarlia alias Pangla hanya mengambil nomor togel sebagaimana yang dimintakan oleh orang yang tidak kenal.¹⁰²

Kasus serupa terjadi pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2013/PN.LBH yang bahkan dalam Putusannya, majelis hakim tidak menyinggung adanya penerjemah dalam persidangan padahal terdakwa didampingi oleh seorang

¹⁰¹ Aprilina Pawestri, *Loc.cit*, Halaman . 166.

¹⁰² Chocky R. Rahmadan, *et.all*, “*Difabel dalam Peradilan Pidana, Analiis Konsistensi Putusan*”, Jakarta: Universitas Indonesia Press bekerja sama dengan AIPJ, MaPPI FHUI dan LBH Apik Jakarta, Halaman . 29.

penerjemah ketika memberikan keterangan.¹⁰³ Dalam hal seorang anak penyandang disabilitas yang berstatus sebagai pengedar narkoba pada tahap peradilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 huruf a maka ia dapat diperlakukan sama di depan hukum layaknya masyarakat normal.¹⁰⁴

Memang tidak ada hal khusus yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyidik, semua berpatokan kepada peraturan Undang-Undang dan KUHAP yang ada. Tetapi dalam hal perlindungan hak penyandang disabilitas seharusnya sesuai dengan UU Penyandang Disabilitas karena di dalam undang-undang tersebut sudah diatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas apabila berkenaan dengan hukum. Dalam Pasal 30 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog dan pekerja sosial.

Dari isi pasal tersebut seharusnya penegak hukum meminta pertimbangan atau saran dari ahli bertujuan untuk mengetahui apakah saksi korban penyandang disabilitas sehat akalnya dan dapat memberikan keterangan sebagaimana mestinya, dan saksi korban mengalami kelainan atau tidak dalam hal fisik dan lain sebagainya, serta kemungkinan saksi korban mengalami kondisi psikososial atau tidak. Oleh karenanya, saat pemeriksaan seharusnya menghadirkan pertimbangan atau saran ahli.

¹⁰³ Chocky R. Rahmadan, *et.all, ibid*, Halaman . 31.

¹⁰⁴ Ade Heryana, 2017, “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016”, Jakarta: (tidak diterbitkan), Halaman . 9

Pada kenyatannya, penyandang disabilitas memiliki hak atas perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No.8/2016 namun bukan berarti seorang penyandang disabilitas tidak membutuhkan adanya prosedur khusus dalam proses penegakan hukum sehingga dapat memperkuat jaminan atas hak-haknya. Dasar pemikiran ini sesuai dengan *Prinsip Criminal Justice System* yang memberikan perhatian lebih terhadap kaum disabilitas.¹⁰⁵

1. Kebijakan Penal Terhadap Disabilitas Pengguna Narkotika

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁰⁶

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana.

Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal

¹⁰⁵ Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, 2015, “*AspekAspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*”, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform bekerja sama dengan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Pantau KUHP, Halaman . 8

¹⁰⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010), Halaman : 23-24.

dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staatrechtspolitiek*.¹⁰⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu :¹⁰⁸

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu :¹⁰⁹

1. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara.

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi

:¹¹⁰

¹⁰⁷ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999), Halaman : 10.

¹⁰⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka (Jakarta, 1998), Halaman : 780.

¹⁰⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2005), Halaman : 11.

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi- materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Selanjutnya, definisi politik hukum menurut Bellefroid, sebagai berikut:¹¹¹ Politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius constitutum* yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun *Ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).¹¹²

¹¹⁰ Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media (Yogyakarta, 1999), Halaman : 9.

¹¹¹ Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP (Semarang, 2000), Halaman : 35.

¹¹² Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika (Jakarta, 2011), Halaman : 22-23.

Sacipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.¹¹³

Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius constituendum*).¹¹⁴

Teuku Mohammad Radie, mengemukakan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*Ius constitutum*), dan

¹¹³ *Ibid* Halaman : 24.

¹¹⁴ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2010), Halaman : 26-27.

mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*Ius constituendum*)¹¹⁵ Menurut Garda Nusantara, Politik hukum meliputi :¹¹⁶

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;
3. Penegasan kembali fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya;
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.¹¹⁷

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*, Halaman : 31

¹¹⁷ Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, Halaman : 10.

Pembentukan Undang-Undang tentang Narkotika merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia Internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika. Proaksi tersebut disimbolisir oleh penerbitan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan (Ratifikasi) United Nations Universitas Sumatera Utara Convention Against Illicit Traffin in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972.¹¹⁸

Pembentukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kebijakan penal dalam hal menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika,
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika

Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan, bahwa peruntukan Pasal 4, Pasal 54, Pasal 127 dan Pasal 103 Undang-undang No. 35 Tahun

¹¹⁸ Syamsuddin, Aziz. Tindak Pidana Khusus. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 89.

2009 Tentang Narkotika merupakan konsep kebijakan hukum yang dibentuk guna dilakukannya upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika, sekaligus memberikan manfaat dalam proses rehabilitasi.

Hal tersebut juga sebagai pencapaian kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Secara sosiologis pencapaian hukum di tataran organisasi atau institusi pemerintahan, menyimpulkan aturan kebijakan ini sebagai perintah atau norma hukum. Sebagai kewajiban pemerintah (baik legislatif, eksekutif dan yudikatif) dalam melakukan aplikasi untuk pencapaian efektifitas hukum. Pencapaian tujuan hukum secara filosofis merupakan nilai positif yang tertinggi, yang merupakan tanggung jawab pemerintah dalam mengemban tanggung jawab pelaksana sebagai subjek hukum.¹¹⁹ Penciptaan terhadap regulasi terkait dengan narkotika merupakan kebijakan hukum penal yang di keluarkan oleh legislature dan eksekutif pada Negara hukum.

2. Kebijakan Non Penal Terhadap Disabilitas Pengguna Narkotika

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu

¹¹⁹ Zainudin Ali, "Sosiologi Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)., hlm. 62.

dengan dijatuhkannya sanksi pidana.¹²⁰ Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa kedudukan Disabilitas pengguna narkoba sebagai pelaku dan sebagai korban sangat sulit dibedakan.

Akan tetapi hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan. Pengguna narkoba yang awalnya dijamin rehabilitasi, berdasarkan Pasal 127 tersebut diatas dapat diancam dengan hukuman pidana. Di dalam hukum pidana dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban”, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan penegak hukum lainnya termasuk juga komponen masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini UU Narkoba.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus sesegera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier, seperti berikut ini¹²¹:

1. Pencegahan Primer adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diberikan dengan memberikan

¹²⁰ Soedjono Dirdjosisworo, Ruang Lingkup Kriminologi (Bandung: Remaja Karya, 2013), hlm. 28

¹²¹ Yusuf Apandi, Katakan Tidak Pada Narkoba (Bandung: Simbiosis Rekatama Mebia, 2012), hlm. 22.

informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternatif agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.

2. Pencegahan Sekunder adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.
3. Pencegahan Tersier adalah pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan sakaw.

3. Pelaksanaan Rehabilitas Bagi Korban Narkoba Sebagai Kebijakan Non Penal

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/12/2015 Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Sehingga penuntut umum pada tahap penuntutan menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani perawatan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan/ atau . Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu, tanpa melalui penetapan hakim.

Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/ III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dipandang perlu untuk segera merespon amanah yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bersama tersebut yaitu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan teknis yang mengatur tata cara pelaksanaan penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Bahwa melalui koordinasi dan komitmen diantara para penegak hukum dalam menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, diharapkan dapat menekan meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan narkotika.

Berkaitan dengan hal tersebut pengertian Rehabilitas adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu yang kepentingan khusus yang dapat memasuki are ini. Rehabilitas narkoba merupakan tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan

pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.¹²² Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu:

- a) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- b) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Proses pelayanan dan rehabilitasi terpadu bagi penyalahguna narkotika baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, harus memenuhi sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan ataupun kriteria, karena untuk penanggulangan penyalahguna narkotika bukan hal yang mudah, demikian diperlukan keterampilan dan keahlian yang khusus.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkotika berlandaskan beberapa peraturan, yaitu :

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50.

¹²² Soeparman, *Pengajaran Langsung*. Universitas Negeri Surabaya. Press: 2003, halaman. 37

- b) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002
Tentang Badan Narkotika Nasional.

Pusat atau Lembaga Rehabilitasi yang baik haruslah memenuhi persyaratan antara lain :

- a) Sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung, akomodasi, kamar mandi/WC yang higienis, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang kelas, ruang rekreasi, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olah raga, ruang ketrampilan dan lain sebagainya;
- b) Tenaga yang profesional (psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial,
- c) perawat, agamawan/ rohaniawan dan tenaga ahli lainnya/instruktur). Tenaga
- d) profesional ini untuk menjalankan program yang terkait;
- e) Manajemen yang baik;
- f) Kurikulum/program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan;
- g) Peraturan dan tata tertib yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran ataupun kekerasan;
- h) Keamanan (security) yang ketat agar tidak memungkinkan peredaran NAZA di dalam pusat rehabilitasi (termasuk rokok dan minuman keras) ¹²³

Rehabilitasi, menurut pasal 1 angka 23 KUHAP adalah:

“hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban penyalahguna narkotika agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

¹²³ *Ibid*, Dadang Hawari, , Halaman. 132

Pelaksanaan terapi terhadap penyalahguna narkotika disesuaikan dengan permasalahan kelompok tingkat kecanduannya. Menurut Nalini Muhi, ada kelompok yang potensial yang mudah terpengaruh narkoba:¹²⁴

- a) Kelompok primair yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan, penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan ketidakmampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Hal ini diperparah lagi karena mereka ini biasanya orang yang memiliki kepribadian introfektif atau tertutup. Dengan jalan mengkonsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah kendati hanya sementara waktu. Kelompok primair sangat mudah dipengaruhi untuk mencoba narkoba jika lingkungan pergaulan menunjang dia memakai narkoba.
- b) Kelompok sekunder yaitu kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa saja semaunya. Perilaku ini disamping sebagai konsumen juga dapat sebagai pengedar. Ini merupakan pencerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasa kebahagiaan, kelompok ini harus diwaspadai.
- c) Kelompok tersier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat

¹²⁴ *Ibid*, Hari Sasangka, halaman. 10

reaktif, biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya, juga pada mereka yang kebingungan untuk mencari identitas diri selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkoba.

Kelompok pertama dan ketiga dapat dilakukan dengan terapi yang serius dan intensif, sedangkan untuk kelompok kedua selain terapi juga harus menjalani pidana penjara sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Apabila pengedar narkoba hanya di terapi, akan kecil sekali sembuhnya. Pengedar adalah kelompok yang paling berbahaya terhadap penyebaran narkoba.

Pelaksanaan terapi disini adalah bertujuan untuk mendapat kesembuhan bagi narapidana supaya lepas dari ketergantungan Napza sebagaimana dalam tujuan pengobatan adalah untuk mendapat efek pengobatan (efek terapeutik) yang diinginkan. Efek terapeutik merupakan tujuan agar pasien menjadi sembuh. Masalah penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai narkoba (Narkotika dan Bahan/obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner dan peranserta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.¹²⁵

¹²⁵ *Ibid*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Hasiolan Simatupang menjelaskan bahwa sejauh ini sudah sangat baik dan kondusif, upayanya dilakukan dengan cara diadakan pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar tentang bahaya narkoba diberikannya info-info bahaya narkoba kepada masyarakat luas dan juga melalui media sosial.

Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Pusat Rehabilitasi Korban Narkoba Mari Indonesia Bersinar merupakan wadah rehabilitasi yang disarankan Polrestabes dalam dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Pecandu dan penyalahgunaan yang melaporkan diri tidak dipidana, namun akan direhab secara berkelanjutan di IPWL. Institusi Penerima Wajib Lapori Pusat Rehabilitasi Korban Narkoba Mari Indonesia Bersinar, memiliki fasilitas berikut: ruangan tidur standar dan VIP, ruangan seminar, ruangan olahraga, studio musik, ruan medis, ruangan konseling, ruangan makan, dapur, ruangan ibadah dan ruangan rekreasi, lokasi rehab berada di Kota Medan.¹²⁶

Rehabilitasi merupakan salah satu jalan keluar untuk mengatasi kecanduan Narkotika. Oleh karena itu dihimbau agar korban mengajukan atau melaporkan dirinya ataupun keluarga dan kerabat kepada IPWL untuk mendapatkan rehabilitasi sosial. Beberapa kegiatan rutin harian yang dilaksanakan di IPWL Bersinar yaitu: beberapa kegiatan rutin yang dilaksanakan di IPWL Bersinar yaitu:

- a. Kegiatan *Meeting (morning meeting/briefing and Wrap Up*-malam);

¹²⁶ PWL Bersinar, Pusat Rehabilitasi Narkotika. <https://ipwl-bersinar.business.site>. Akses di Medan 13 Juni 2021

- b. Kegiatan keberhasilan;
- c. Kegiatan olahraga;
- d. Kegiatan vokasional;
- e. Kegiatan-kegiatan edukasi (seminar tentang adiksi dan umum);
- f. Kegiatan konseling;
- g. Kegiatan rekreional;
- h. Kegiatan makan (serapan, makan siang, snack sore dan makan malam serta makanan extra di *weekend*);
- i. Kegiatan medis (bagi yang membutuhkan).

Institusi Penerima Wajib Laport Pusat Rehabilitasi Korban Narkotika Mari Indonesia Bersinar, memiliki program khusus dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika di Kota Medan. Program khusus tersebut ialah *Therapy Community* (TC), yaitu pengobatan yang menggunakan pendekatan sosial dimana peran pecandu hidup dalam suatu lingkungan dan saling membantu untuk mencapai keseimbangannya.

Upaya preventif yang dilakukan IPWL Pusat Rehabilitasi Korban Narkotika Mari Indonesia Bersinar Medan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika khususnya bagi penyandang disabilitas ialah, secara preventif jalan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika khususnya disabilitas IPWL melakukan himbauan kepada masyarakat betapa bahayanya narkotika tersebut terhadap manusia.

Sedangkan upaya *represif* yang dilakukan IPWL Pusat Rehabilitasi Korban Narkotika Mari Indonesia Bersinar Medan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika khususnya bagi penyandang disabilitas ialah, secara *represif* IPWL melakukan binaan ataupun pendekatan dan memberikan kegiatan ataupun keahlian kepada pengguna narkotika

disabilitas agar memiliki kesibukan positif dan menjauhkan pemikiran ataupun *mindset* dalam menggunakan narkoba tersebut.

Terus meningkatnya jumlah korban penyalahguna narkoba membuat peran terapi dan rehabilitasi bagi korban narkoba menjadi penting dan strategis. Untuk itu bidang terapi dan rehabilitasi diminta untuk proaktif terus mencari terobosan agar perannya menjadi efektif. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan penggunaan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹²⁷

Bentuk rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya adalah bersifat rehabilitasi terpadu. Berdasarkan pengertian diatas bahwa tujuan rehabilitasi adalah juga tujuan dari pada pembinaan. Hal ini dapat dipertegas bahwa yang menjadi pedoman di Lapas-Lapas lain juga sama pedoman di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan-peraturan yang lain. Arti penting diperlukannya terapi dan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di sebabkan oleh :¹²⁸

- a) Dampak negatif narkoba dalam jangka panjang;
- b) Peningkatan angka kematian rata-rata akibat penyakit penyerta sebagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba seperti TB, HIV-AIDS, dan Hepatitis;
- c) Mengurangi penularan penyakit TB, HIV-AIDS, dan Hepatitis.

¹²⁷ Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta, 2008, hlm. 123

¹²⁸ *Ibid*, halaman 85

Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi penyalahguna narkoba dilaksanakan dengan pembinaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Strategi rehabilitasi ini dilakukan untuk mengobati para penyalahguna narkoba, dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan spiritual serta upaya untuk mencegah menjalarnya penyakit HIV/AIDS karena pemakai jarum suntik oleh penyalahguna narkoba secara bergantian. Agar mereka yang sudah diberikan rehabilitasi tidak menjadi penyalahguna lagi, perlu dilakukan upaya pencegahan lebih lanjut.

Penyalahguna narkoba merupakan bagian dari masyarakat yang harus ditolong dan diberikan kasih sayang dalam mempercepat proses penyembuhan. Perlu diberikan pengobatan dan rehabilitasi secara gratis kepada penyalahguna yang tidak mampu melalui subsidi pemerintah dan sumbangan para donatur, karena pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar.

4. Bentuk Pelayanan Rehabilitas

Menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

a. Rehabilitasi Medis (Medical Rehabilitation)

Rehabilitasi medis menurut undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Memberikan pengertian rehabilitasi medis bahwa Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (impairment), kehilangan fungsi/cacat (disability), yang berasal dari susunan otot-tulang (musculoskeletal), susunan otot syaraf (neuromuscular), serta gangguan mental, sosial dan kecerdasan yang menyertai kecacatan tersebut.¹²⁹

Tujuan dari rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu:

- a) Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri.
- b) Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati.

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial Menurut UU No.35 Tahun 2009

Tentang Narkoba adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara

¹²⁹ M. Min, *Jenis Pelayanan Rehabilitas*. <http://vhasande.blogspot.co.id/2014/03.jenis-pelayanan-rehabilitasi.html>, Akses di Mdan 6 Juli 2021

terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar ke-mampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya. Tujuan dari rehabilitasi sosial tersebut ialah sebagai berikut:

- a) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.
- b) Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.

5. Metode Rehabilitasi Bagi Narapidana

Rehabilitasi pemakai narkotika memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga professional yang berkompoten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu : dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rebilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkotika. Efektifitas program dan proses

rehabilitasi terhadap pemakai narkoba ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a) Kemauan kuat serta kerjasama pemakai narkoba.
- b) Profesiisme, kompetensi serta komitmen pelaksanaannya.
- c) Sistem rujukan antara lembaga yang baik.
- d) Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai.
- e) Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai.
- f) Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik.

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkoba mengikuti program rehabilitasi. Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkoba, dalam hal ini narapidana pemakai narkoba seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkoba, yaitu:

- a. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar medical record.
- b. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkoba dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkoba serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti coldturkey (berbicara

terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).

- c. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina sertapsikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial :

- 1) Bimbingan Sosial/Terapi Individu

Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/ narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana.

- 2) Bimbingan Sosial/Terapi Kelompok

Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok narapidana/ tahanan berdasarkan usia, lama pidana/ hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini

diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan. Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.

6. Ketentuan Rehabilitas Bagi Narapidana

Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009, disebutkan pada Pasal 54 Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini diperjelas dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan BNN 11/2014) yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban penyalahguna Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Pada waktu diputuskan rehabilitasi hakim yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak

pidana yang dilakukan. Hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(a) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- 1) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
Penjelasan ;
- 2) Ketentuan ini menegaskan bahwa pengguna kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan.
- 3) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
Penjelasan;
Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

(b) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penentuan terhadap Penyalahguna narkotika (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahguna narkotika), apakah dapat direhabilitasi atau tidak tetap melalui pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal ini penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi.

Dalam memutuskan dapat atau tidaknya tersangka/ terdakwa direhabilitasi hakim dalam putusannya masih memperhatikan komposisi pemakaian hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Narkotika kedalam Lembaga Medis dan Sosial, pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Kelompok metamphetamine (shabu) | : 1 gram |
| 2) Kelompok MDMA (ekstasi) | : 2,4 gram = 8 butir |
| 3) Kelompok heroin | : 1,8 gram |
| 4) Kelompok kokain | : 1,8 gram |
| 5) Kelompok Ganja | : 5 gram |
| 6) Daun Koka | : 5 gram |
| 7) Meskalin | : 5 gram |
| 8) Kelompok Psilosybin | : 3 gram |
| 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) | : 2 gram |
| 10) Kelompok PCP (phencyclidine) | : 3 gram |
| 11) Kelompok Fentanil | : 1 gram |
| 12) Kelompok metadon | : 0,5 gram |
| 13) Kelompok Morfin | : 1,8 gram |
| 14) Kelompok Petidin | : 0.98 gram |
| 15) Kelompok Kodein | : 72 gram |
| 16) Kelompok Bufrenorfin | : 32 mg |

Demikian meski masih dalam proses peradilan, baik penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu, penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi yang ketentuannya diatur dalam PP No 11 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan

rehabilitasi, serta Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KEPMENKES) No 1305/MENKES/SK/VII/2011.

Terdapat beberapa Ketentuan persyaratan permohonan rehabilitasi adalah;

- a. Surat permohonan bermaterai BNN berisi antara lain;
 - 1) Identitas pemohon/tersangka
 - 2) Hubungan pemohon/tersangka
 - 3) Uraian kronologis dan pokok permasalahan penangkapan tersangka
- b. Pas foto tersangka 4x6 (1 lembar)
- c. Foto copy surat nikah bila pemohon suami/istri tersangka
- d. Foto copy surat ijin beracara bila pemohon adalah kuasa hukum/pengacara tersangka dan surat kuasa dari keluarga
- e. Surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan, bila tersangka adalah pelajar/ mahasiswa
- f. Surat keterangan dari tempat kerja, bila tersangka sebagai pegawai/pekerja
- g. Foto copy surat penangkapan dan surat penahanan
- h. Surat keterangan dari tempat rehabilitasi, bila yang bersangkutan pernah atau sedang proses rehabilitasi
- i. Surat rekomendasi dari penyidik, jaksa penuntut umum atau hakim direhabilitasi/asesmen
- j. Foto copy surat permohonan rehabilitasi kepada penyidik, jaksa penuntut umum atau hakim
- k. Surat pernyataan bermaterai
- l. Menunjukkan surat penangkapan dan penahanan asli
- m. Foto copy ktp orang tua/wali tersangka dan pengacara/kuasa hukum
- n. Foto copy keluarga
- o. Foto copy ijin dari pengacara

Tata cara pengajuan permohonan rehabilitasi narkoba bagi pecandu narkoba;

- a. Dalam hal pecandu narkoba belum cukup umur orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- b. Dalam hal pecandu narkotika sudah cukup umur pecandu narkotika wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tata cara mengenai permohonan rehabilitasi dalam konteks pertanyaan permohonan rehabilitasi dalam pengadilan, bahwa permohonan dilakukan kepada Jaksa (tingkat penuntutan) atau Hakim (tingkat pemeriksaan). Kemudian, setelah itu Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Assessment Terpadu setempat untuk melakukan assessment terhadap terdakwa. Jadi, jaksa penuntut umum atau Hakim lah yang meminta bantuan untuk terlebih dahulu melakukan asesment terhadap terdakwa. Bantuan asesment ini dilakukan berdasarkan Peraturan BNN 11 Tahun 2014 dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa atau Hakim dengan Berita Acara Penyerahan rekomendasi hasil asesment.

Meskipun peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 pada dasarnya adalah pedoman teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon penempatan rehabilitasi kepada tersangka/terdakwa setelah dilakukan asesment, namun dalam tingkat penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, jaksa atau hakim dapat memohon asesment kepada Tim Asesment Terpadu yang tata caranya berdasarkan pada Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara

Penanganan Tersangka/Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahguna Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Terdapat ketentuan mengenai rehabilitasi bagi narapidana dalam pelaksanaan pembinaan rehabilitasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan peraturan diatas sebagai berikut;

- a) Masa pembinaan residen selama 6 (enam) bulan.
- b) Selama detoksifikasi dan entry unit, residen tidak dapat dikunjungi oleh pihak keluarga.
- c) Residen dapat dikunjungi setelah memasuki fase primary dan re-entry.
- d) Bila residen melarikan diri dari tempat rehabilitasi dan kembali kekeluarga, keluarga wajib menginformasikan kepada BNN serta mengantar kembali untuk melanjutkan rehabilitasi.

Selain di Lembaga Pemasyarakatan Pemerintah bersama BNN juga memanfaatkan lembaga non rehabilitasi di lingkungan lembaga/instansi pemerintah dengan guna mendayagunakan fasilitas layanan kesehatan dan layanan sosial untuk rawat jalan dan rawat inap bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Kondisi ini dilakukan mengingat permasalahan Narkotika merupakan tanggung jawab seluruh Kementerian dan Lembaga termasuk TNI dan Polri, serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

B. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Polrestabes Kota Medan

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika diperlukan suatu regulasi hukum terkait pengaturan produksi, penyediaan, peredaran, penyaluran dan

penggunaan psikotropika diperlukan anutan hukum yang berfungsi sebagai *requalification*, serta pencegahan peredaran gelap narkotika dan psikotropika memerlukan perhatian sebagai bentuk *general prevention*.¹³⁰

Upaya pencegahan ini sangat diperlukan sehingga bisa diperoleh berapa jauh maksimal kebutuhan maksimal kebutuhan tahunan akan narkotika. Upaya untuk mengantisipasi terhadap penanggulangan dan pencegahan narkotika maka dibutuhkan suatu kebijakan dalam peredaran narkotika dan kebijakan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika, hal ini dapat dilakukan salah satunya melalui pengambilan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui sarana penal atau penegakan hukum pidana diantaranya melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Program *criminal policy* tersebut menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dengan menegakkan hukum sebagai suatu *punishment*, tetapi juga kadang-kadang diperlukan sarana *reward* untuk membangkitkan motivasi masyarakat guna menunjang pengakan hukum. Dalam upaya penegakan hukum (*law enforcement*), menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dalam penerapan suatu sanksi kepada para pengguna, tidak hanya sebatas dengan sanksi pidana dan juga tidak selamanya penegak hukm harus memenjarakan sebanyak-banyaknya para pengguna narkotika di lembaga permasyarakatan.

¹³⁰ Handono, *Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika*. Diponegoro Law Review, Vol. 1 No. 2, (2013). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/4050>

Non penal policy lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Penerapan kebijakan non penal lebih menitiktekanan terhadap tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya bagaimana kebijakan itu mampu menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana penanggulangan penyalahgunaan narkotika dengan upaya preventif agar semua pihak bisa bergerak dan bersinergi terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menaggulangi penyalahgunaan narkoba.¹³¹

Mengacu kepada sistematika kebijakan kriminal yang telah ada usaha-usaha kebijakan non penal dalam pencegahan dan perlindungan korban perdagangan orang (*trafiking*) menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dapat berupa : Penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat kemanan lainnya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sector kebijakan sosial.¹³²

Pencegahan kejahatan (upaya non penal) memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Bentuk lain dari keterlibatan

¹³¹ Loc, Cit, Handono

¹³² Refrensi Abintoro Prakoso, "*Kriminologi Hukum & Hukum Pidana*", (Penerbit Laksbang Grafika-Yogyakarta), 2013, hal 159

masyarakat, nampak dari upaya pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Peningkatan pencegahan kejahatannya berorientasi pada pelaku atau *offender-centred crime prevention* dan berorientasi pada korban atau *victim-centred crime prevention*.¹³³

Penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan Polisi dilaksanakan dengan mengacu pada tugas-tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri), yaitu :

a) Upaya Preemtif

Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut, sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkoba”.

b) Upaya Preventif

Tindakan preventif sebagaimana dikatakan oleh Momo Kelana (2002) merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Adapun

¹³³ *Ibid, halaman 160*

penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak Satuan Narkoba melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian”

c) Upaya Represif

Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian, mengenai informasi yang berasal dari data intelijen kepolisian dan laporan masyarakat, setelah informasi yang didapat diyakini kebenarannya, barulah aparat Kepolisian bisa menindaklanjuti atau bergerak langsung untuk melakukan penangkapan langsung di tempat kejadian”.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal bagaimana mampu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya keseluruhan kegiatan preventif non penal itu memiliki kedudukan strategis dalam memegang posisi kunci yang seyogianya terus diintensifkan dan diefektifkan. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di Polrestabes Kota Medan diantaranya ialah sebagai berikut:¹³⁴

¹³⁴ Ruspian, Draf Wawancara Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Medan, Mei-Juni 2021

1. Melaksanaan Giat Rutin GKN (Gerebek Kampung Narkoba)

Kegiatan ini dilakukan oleh Polrestabes Medan dengan menggerebek sebuah kampung yang menjadi lokasi pesta narkoba. Salah satu penggerebekan yang telah dilakukan ialah terjadi di Desa Sei Menciirm Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang pada 25 Juni 2021 oleh petugas gabungan Polrestabes Medan bersama Denpom 1/5 Medan menggerebek sebuah kampung yang menjadi lokasi pesta narkoba dan perjudian yang beromset jutaan rupiah per hari.

Penggerebekan di kampung narkoba berjuduk perkampungan "Las Vegas" tersebut membuat para pendengar narkotika dan pemain judi kabur ke dalam hutan tidak jauh dari lokasi tersebut. Ratusan petugas yang terlibat dalam penggerebekan tersebut secara langsung membuka paksa pintu dan menemukan barang bukti perjudian dan narkotika sebanyak 26 gram sabu, 65 mesin judi jackpot dan 3 unit mesin judi tmebak ikan. Perkampungan Sei Mencirim kini berada dalam pengawasan Polrestabes Medan dan nantinya akan rutin dilakukan pemeriksaan untuk menjadikannya perkampungan sejahtera bersih narkoba.¹³⁵

2. Melaksanakan Penyuluhan Secara Rutin Di Wilayah Rawan Narkoba

Polrestabes Kota Medan melakukan penyuluhan secara rutin di daerah-daerah rawan narkotika sekitaran kota Medan secara

¹³⁵ Oke News, *Polrestabes Medan Grebek Kampung Narkoba Berjuduk "Las Vegas", Sita Mesin Judi dan Sabu*, <https://news.okezone.com/read/2021/06/25/608/2430920/polrestabes-medan-gerebek-kampung-narkoba-berjuduk-las-vegas-sita-mesin-judi-dan-sabu>. Akses di Medan 6 Juni 2021

berkelanjutan. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan proses pencegahannya. Memberikan motivasi serta pendidikan moral kepada generasi muda agar tidak terjerat dalam kejahatan dan penyalahgunaan narkotika. Polrestabes Medan dalam target ke depan akan melakukan bimbingan dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika khususnya bagi penyandang disabilitas.

3. Melakukan Giat Gotong Royong Di Wilayah Rawan Narkoba

Kegiatan ini dilakukan guna memberikan aktifitas positif terhadap masyarakat dalam membentuk karakter yang saling tolong menolong, gotong royong dan kerja sama. Aparat penegak hukum dalam hal ini Polrestabes kota Medan mengajak masyarakat untuk bersama-sama dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Melaporkan kepada petugas apabila terjadi transaksi narkotika dan penyalahgunaan narkotika dilingkungan tersebut, ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan terhadap pencegahan peredaran narkotika.

4. Program Medan Bersinar (Bersih Narkoba)

Polrestabes Kota Medan memiliki program khusus dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika di kota Medan, yaitu adanya program Medan Bersinar. Program ini telah terlaksana di Kampung

Subur yang bekerja sama dengan *Stakeholder*. Dalam program ini beberapa kegiatan yang dilakukan ialah:¹³⁶

- a) Penambahan sarana prasarana;
- b) kegiatan olahraga;
- c) kegiatan hidroponik;
- d) pembuatan posko tobat;
- e) melakukan patroli rutin di wilayah rawan narkoba.

Kejahatan narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi penerus bangsa, cita-cita negeri ini tidak akan terwujud selagi generasi penerus terkontaminasi Narkoba. Peredaran Narkoba menjangkit semua kalangan masyarakat, tidak mengenal usia, dan berbagai jenis pekerjaan. Berbagai cara dan upaya terus dilakukan oleh Polda Sumatera Utara beserta jajarannya, melalui Direktorat Narkoba polda Sumatera Utara terus berupaya memberantas kejahatan narkoba. Salah satunya melalui program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018, Rencana Aksi Nasional (RAN) dikelompokkan menjadi 4 kategori, yakni pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi penelitian dan pengembangan penanganan penyalahgunaan narkoba serta presekusor narkoba. Guna melaksanakan program P4GN di era digitalisasi industri 4.0, harus memiliki cara dan inovasi.

Sumut Bersinar adalah terobosan atau inovasi baru dalam membangun penyampain informasi kepada publik dan masyarakat khususnya

¹³⁶ Ruspian, Draf Wawancara Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Medan, Mei-Juni 2021

pada pelajar yang berbasis aplikasi, yang menjawab tantangan kedepan tentang perkembangan teknologi informasi dalam rangka pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, Model Digitalisasi Sosialisasi adalah proses dari format analog menjadi format digital sehingga lebih mudah untuk diproduksi disimpan, dikelola, dan didistribusikan dalam bentuk teks, angka audio visual, yang berisi tentang program atau kegiatan yang tertuang didalam Sumut Bersinar.¹³⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah pengobatan dan pemulihan kondisi kesehatan bagi korban, sementara rehabilitasi social adalah upaya pemulihan mental para pecandu. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Narkotika, rehabilitasi dapat dilakukan berdasarkan permohonan. Suatu permohonan rehabilitasi diawali dengan laporan oleh si pecandu atau keluarga lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Narasumber dengan tenang dan jelas serta enak didengar mengumandang suara menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan baik dari presenter maupun para pendengar dalam dialog Interaktif Halo Polisi. Sebagai Narasumber Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut AKBP Fadris S R Lana, SIK M.SI dan IPWL LRPPN Bhayangkara Indonesia Taufik CH Cht di RRI Medan Chanel 94,3 FM dalam acara

¹³⁷ Tuntas Online, *Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Aplikasi Sumut Bersinar*. <https://www.tuntasonline.com/2021/06/16/strategi-pencegahan-penyalahgunaan-narkoba-melalui-aplikasi-sumut-bersinar>. Akses di Medan 6 Juli 2021

Dialog Interaktif Halo Polisi dengan mengambil tema Strategi pencegahan penyalahgunaan Narkoba melalui Aplikasi Sumut Bersinar guna mendukung perubahan teknologi kepolisian di era Police 4.0.

Selaku pedamping dari Humas Polda Sumut Kaur Mitra Subbid Penmas Bid Humas Polda Sumut Kompol Sahat Tarigan SH, dan Jamaluddin S.Sos Paur mitra subbid penmas bid humas. Siaran langsung ini di pandu presenter yang berpengalaman Desy Utami, pada hari Rabu (16/06/2021) sekitar pukul 15.00-16.00 WIB.

Dialog Interaktif Halo Polisi ini berjalan tertib, aman dan lancar. Dan menjalankan Prokes (Protokol Kesehatan). Sistem aplikasi ini merupakan ide dari AKBP M. Fadris Sangun Ratu Lana, SIK, M.Si, selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan V Kementerian PUPR Tahun 2021, membuat terobosan dalam program aplikasi "Sumut Bersinar" di era digitalisasi industri 4.0, yang akan memberikan informasi terhadap masyarakat didalam penyalahgunaan Narkoba pada wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

Upaya Polrestabes Kota Medan dalam melakukan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika di Kota Medan tentu tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang terjadi, menurut IPDA Ruspian Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan bahwa yang menjadi hambatan dalam upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Polrestabes kota Medan adalah masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat kota

medan terkait penyalahgunaan narkotika di beberapa wilayah tertentu di Kota Medan yang merupakan wilayah rawan narkoba.

Namun, disamping itu tingkat keberhasilan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Kota Medan sudah cukup maksimal. Hal ini terlihat berdasarkan seringnya dilakukan GKN (Grebek Kampung Narkoba) di wilayah rawan narkoba di Kota Medan dan seringnya dilakukan upaya bimbingan dan penyuluhan bahaya narkoba serta didirikannya Kampung Bersinar (Bersih Narkoba).

Sejauh ini Polrestabes Medan belum melakukan upaya khusus terhadap pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh penyandang disabilitas, hal ini akan menjadi target ke depan bagi Polrestabes Kota Medan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi simpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terkait dengan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap penyandang disabilitas adalah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta KUHP dan KUHAP sebagai landasan hukum lainnya tentu hal ini juga sama dengan aturan hukum terhadap pengguna narkoba pada pelaku yang normal secara fisik.
2. Faktro penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika terhadap penyandang disabilitas adalah faktor kepribadian, keluarga, pendidikan, lingkungan dan ekonomi. Pada umumnya faktor penyebab penyandang disabilitas menggunakan atau menyalahgunakan narkotika akibat dari minder atau tidak percaya diri dan merasa terkucilkan dikarenakan keterbatasan fisik. Sehingga salah bergaul dan narkotika termasuk pelampiasan terhadap pengguna narkotika penyandang disabilitas. Secara sosiologis maka yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika bagi penyandang disabilitas ialah kurangnya perhatian masyarakat penyandang disabilitas.

3. Kebijakan dan upaya hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah terdiri dari kebijakan penal dan non penal, dimana di proses secara hukum maupun direhabilitasi. Upaya yang dilakukan Polrestabes Kota Medan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan narkoba ialah melakukan giat rutin GKN (Grebek Kampung Narkoba), melaksanakan penyuluhan secara rutin di wilayah rawan narkoba, melakukan giat gotong royong di wilayah rawan narkoba, mengembangkan program Bersinar (Bersih Narkoba). Mendaftarkan diri atau korban ke Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) Pusat Rehabilitasi Korban Narkoba Mari Indonesia Bersinar sebagai wadah pemulihan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka peneliti memiliki harapan dan saran terhadap tinjauan kriminologi terhadap disabilitas yang menggunakan narkoba, yakni sebagai berikut:

1. Diharapkan terhadap pihak terkait agar melakukan tinjauan dan upaya dalam mencegah faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba terhadap penyandang disabilitas dengan dengan diketahuinya penyebab tersebut, harapannya penegak hukum dan pihak terkait memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terakit hal tersebut agar tidak terjadi.
2. Diharapkan terhadap pihak terkait agar penegakan hukum bagi penyandang disabilitas yang menggunakan narkoba dilakukan secara

tegas yang berkesesuaian dengan aturan hukum yang ada agar kiranya dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat dan memberikan pencegahan dan penanggulangan maksimal baik secara preventif dan revresif

3. Diharapkan terhadap pihak terkait agar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh Polrestabes Kota Medan bagi penyandang disabilitas diperhatikan dan melaksanakan program penyuluhan terhadap penyandang disabilitas, menerapkan upaya preventif dan revresif secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Afianti. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, Yogyakarta: Gadjadara Universitas Prers, 2008
- Andriasari Dian dan Edi Setiadi. 2013, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Rineka Cipta, 2008
- Asshiddiqie Jimly dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Awaloeddin, Pencegahan Kejahatan (Crime Prevention), *Security Consultan*, <https://haedarsalim.com> 2017
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas-Batas Beralakunya Hukum Pidana)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Cressey Donald R and Edwin, H. Sutherland. *Criminology* (New York: JB Lippincott company, 9th Ed, 1974).
- Faisal, 2015, "*Pemaknaan hukum Progresif, Upaya Menedalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*" Thafamedia Press, Semarang
- Hawari, Dadang. *Monograf Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001
- Heryana, Ade. 2017, "*Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016*", Jakarta: (tidak diterbitkan)
- Huda, Chairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006
- I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis* Jakarta, 2006
- Jehani Libertus dan Antoro, *Mencegah Terjerumus Narkoba*, Jakarta: Visimedia, 2006
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ke empat. Jakarta. 2008
- Kelsen, Hans. *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.

Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006

- Mahrus, Hanafi. *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Makara, Muhammad Taufik *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Martono Herlina Lydia dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008
- Moh. Taufik dan Makara. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Moleong J, Lexy . *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004
- Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, et al., *Polri Mengisi Republik*, PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian), Jakarta, 2010
- Prakoso, Abintoro. "*Kriminologi Hukum & Hukum Pidana*", Penerbit Laksbang Grafika-Yogyakarta, 2013
- Prodjohamidjojo Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1997.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014
- Putri Arum, Sutrisni. *Penyalahgunaan Narkoba: Alasan, Gejala, Tanda, Ciri dan Bahaya*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/01/150000369/Akses> 19 Maret 2021
- Rahmadan, R. Chocky et.al, "*Difabel dalam Peradilan Pidana, Analiis Konsistensi Putusan*", Jakarta: Universitas Indonesia Press bekerja sama dengan AIPJ, MaPPI FHUI dan LBH Apik Jakarta
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Pranamedia Group, Jakarta, 2016.
- Salim Peter Dan Slim Yuni, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Pers, Jakarta, 1991
- Sasangka, Hari. (2003), *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Narkoba*, Bandung: Mandar Maju

- Simanungkalit, Parasian 2013, *Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia*, Surakarta: Yustisia, Halaman
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Grafindo Indonesia, Jakarta, 2004
- Soedjono Dirdjosisworo, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni Bandung
- Soemitro, Rohmat. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* Jakarta: Gpia, 1990
- Soeparman, *Pengajaran Langsung. Universitas Negeri Surabaya*. Press: 2003
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) Rajawali Pers*, Bandung: 1995
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Perss, 2014
- Subagiyo P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Paktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Erlangan ,2010
- Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana. *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta. 2013
- Sujono, A.R, dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika
- Supasti Dharmawan Ni ketut, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Supriyadi Widodo Eddnyono dan Ajeng Gandini Kamilah, 2015, “*AspekAspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*”, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform bekerja sama dengan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Pantau KUHP
- Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan*, Setara Press, Malang, 2016.
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta. Sandi Kota, 2001
- Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2014
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet.3, Bandung: Refika Aditama.
- Wolfgang, Marvin E. Leonard Savitz, Norman Johnston, *The Sociology of Crime and Delinquency*.

2. Jurnal

- Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta, 2008
- Adliya, 2018, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*. Vol. 12, No. 2, Halaman . 129.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4494>
- Amalia, *Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Keamanan Lingkungan Untuk Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat*. Jisip: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Vol. 2, No. 1 (2019).
<http://www.jurnal.saburai.ac.id/index.php/spl/article/view/653>
- Aprilina Pawestri, 2017, "*Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional*". Jurnal Era Hukum, Madura, Volume 1, Nomor 1, Halaman. 7
<https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/670>
- Arum Sutrisni Putri. *Penyalahgunaan Narkoba: Alasan, Gejala, Tanda, Ciri dan Bahaya*,
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/01/150000369/penyalahgunaan-narkoba--alasan-gejala-tanda-ciri-dan-bahaya?page=all>. Akses 19 Maret 2021
- Daud Hidayat Lubis. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%20II.pdf>, diunduh 16 April 2021
- Gories Mere. Kalakhar BNN. *Penyandang Cacat dan Anak Jalanan Rentan Terhadap Narkoba*. <https://bnn.go.id/penyandang-cacat-dan-anak-jalanan-rentan-terhadap-narkoba>, diakses 19 Maret 2021
- Handono, *Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika*. Diponegoro Law Review, Vol. 1 No. 2, (2013).
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/4050>
- Ismail Saleh, 2018, "*Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang*", Jurnal Hukum Kanun, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 2, Nomor 1, Halaman . 64.
<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/9829>
- Jurnal Sikap dan Kepedulian Remaja dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Sri Yuni Murtiwidayanti) tahun 2018, vol, 17 no 1
<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/view/1224>, Akses di Medan Juni 2021
- Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*

<http://ejournal.unpatti.ac.id/diakses> 20 Maret 2021

Kandou, Dampak Obat-obat Terlarang dan Upaya Pengawasan Dini kepada Anak-anak Usia Sekolah Untuk Kelompok Ibu-ibu di Kelurahan Meras Kecamatan Bunaken Manado. *Vivabio:Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, Vol. 1 No. 1 (2019),
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/vivabio/article/view/24412>

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Narkotika

4. Wawancara

Hasiholan Simatupang, Draf Wawancara Institusi Penerima Wajib Laporan Indonesia Bersinar. Konselor Adiksi, Medan, Mei-Juni 2021

Ruspian, Draf Wawancara Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Medan, Mei-Juni 2021

5. Website dan Lainnya

<https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba/>.

Badan Narkotik Nasional (BNN), *Dampak Penyalahgunaan Narkotika* Akses di Medan, 28 mei 2021,

<http://repository.usu.ac.id/bitstream>

Daud Hidayat Lubis, "*Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*", diunduh 16 Oktober 2016

<https://bnn.go.id/penyandang-cacat-dan-anak-jalanan-rentan-terhadap-narkobaGories> Mere. Kalakhar BNN. *Penyandang Cacat dan Anak Jalanan Rentan Terhadap Narkotika.*, diakses 19 Maret 2021

<http://vhasande.blogspot.co.id/2014/03.jenis-pelayanan-rehabilitasi.html>

M. Min, Jenis Pelayanan Rehabilitas, Akses di Medan 6 Juli 2021

<https://news.okezone.com/read/2021/06/25/608/2430920/polrestabes-medan-grebek-kampung-narkoba-berjuluk-las-vegas-sita-mesin-judi-dan-sabu>

Oke News, *Polrestabes Medan Grebek Kampung Narkotika Berjuluk "Las Vegas", Sita Mesin Judi dan Sabu*, Akses di Medan 6 Juni 2021

<https://ipwl-bersinar.business.site>

PWL Bersinar, *Pusat Rehabilitasi Narkotika*. Akses di Medan 13 Juni 2021

<https://www.tuntasonline.com/2021/06/16/strategi-pencegahan-penyalahgunaan-narkoba-melalui-aplikasi-sumut-bersinar>

Tuntas Online, Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Aplikasi Sumut Bersinar. Akses di Medan 6 Juli 2021